

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

SRI HARTANTI
NIM : 22190225177

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H./2023 M.**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : J. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX 1004
Phone & Fax: (0791) 856832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : ppa@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Sri Hartanti
Nomor Induk Mahasiswa : 22190225177
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Program Percepatan Penurunan Stunting Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti


Tim Penguji: Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua



Dr. Muhammad Fitriyadi, MA.
Penguji II/Sekretaris



Dr. Junni Nelli, M.Ag.
Penguji III



Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan 12/01/2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul "**Program Percepatan Penurunan Stunting Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti**" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Sri Hartanti
NIM : 22190225177
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 12 Januari 2024,

Pekanbaru, Januari 2024
Penguji I



Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
NIP: 19720628 200501 1004

Pekanbaru, Januari 2024
Penguji II



Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
NIP: 19630530 199303 2001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul (**Program Percepatan Penurunan Stunting dan Implikasinya Terhadap Kualitas Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti**) yang ditulis oleh saudara:

Nama : **Sri Hartanti**
NIM : 22190225177
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Konsentrasi : **Hukum Keluarga**

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Desember 2023

Pembimbing I



Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP: 196301301993032001

Pembimbing II



Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pembimbing Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul "**Program Percepatan Penurunan Stunting Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti**" yang ditulis oleh saudara:

| | |
|---------------|------------------------|
| Nama | : Sri Hartanti |
| NIM | : 22190225177 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam |
| Konsentrasi | : Hukum Keluarga |

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 12 Januari 2024.

Pekanbaru,
Pembimbing I


Dr. Sofia Hartanti, M.Ag.
NIP: 19630530199303 2001

Pekanbaru,
Pembimbing II


Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Zailani, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU,

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudari
Sri Hartanti

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Sri Hartanti |
| NIM | : 22190225177 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga |
| Kosentrasi | : Hukum Keluarga |
| Judul | : Program Percepatan Penurunan Stunting dan Implikasinya Terhadap Kualitas Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti |

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing II



Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudari
Sri Hartanti

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Sri Hartanti |
| NIM | : 22190225177 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga |
| Kosentrasi | : Hukum Keluarga |
| Judul | : Program Percepatan Penurunan Stunting dan Implikasinya Terhadap Kualitas Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti |

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing I



Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP: 196305301993032001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nama | : Sri Hartanti |
| NIM | : 22190225177 |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Wonogiri, 07 Januari 1987 |
| Program studi | : Hukum keluarga |
| Konsentrasi | : Hukum Keluarga |

Judul tesis

Program Percepatan Penurunan Stunting dan Implikasinya Terhadap Kualitas Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan.


Sri Hartanti
NIM : 22190225177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan sedalam syukur penulis hadiratkan kepada Allah SWT yang, dalam keyakinan penulis, atas pertolongan dan limpahan rahmat dan kasih sayangnyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang bertajuk **Program Percepatan Penurunan Stunting Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti**. Kemudian, shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada panutan dan junjungan penulis, yakni baginda nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan tuntunan dan syafa'at kepada umat manusia di bawah sinaran keislaman dan keimanan dalam menjalankan kehidupan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik dan selayaknya tanpa adanya dukungan moril, materil maupun motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka, khususnya kepada Orang tua tercinta ayahanda almarhum Mulyowiyono Katino, ibunda Wakini, ayahanda Hanafi dan ibunda Hartini yang walaupun tidak mengenyam pendidikan tinggi, tetapi selalu mengingatkan dan memberikan motivasi kepada anaknya bahwa ilmu lebih penting daripada harta. Terima kasih teruntuk para guru yang memberikan dukungan dan bimbingannya. Penulis meyakini bahwa doa-doa terbaik dari mereka jualah yang turut mengantarkan tesis ini hingga sampai ke meja persidangan ujian akhir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pascasarjana. Semoga mereka semuanya senantiasa diliputi kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan yang tidak berkesudahan. Suami tersayang Muhammad Ja'far Shodiq, penulis ucapkan terima kasih yang tiada bosan mencurahkan perhatian, pendampingan dan semangat untuk selesainya teses ini dan anak-anak tercinta : M. Syah Zidan Alma'rufi, M Fauzy Makarim Asshodiyy, Zidny Alyatussiddiqoh, M. Aly Musthafa Hadziq, penulis ucapkan terima kasih kepada mereka yang selalu mendoakan, menyemangati dan dan memberikan pengertiannya.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag selaku ketua prodi Hukum Keluarga (HK), beserta sekretaris dan staff prodi Hukum Keluarga (HK) yang intens memberikan arahan kepada penulis sampai selesainya tesis ini.
4. Bapak Dr. Khairunnas Jamal, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang intens memberikan arahan kepada penulis sampai selesainya tesis ini.
5. Ibu Dr Sofia Hardani, M.Ag dan Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag selaku dosen Pembimbing Tesis yang intens memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sampai selesainya tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak dan Ibu, para dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas memberikan.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan positif dari semua kalangan untuk menambah kemanfaatan tesis ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi ladang amal sekaligus motivasi bagi penulis sendiri agar tidak berhenti untuk berkarya ke depannya.

Penulis

Sri Hartanti

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

| | | |
|--------|--------|-------|
| ا = a | ر = r | ف = f |
| ب = b | ز = z | ق = q |
| ت = t | س = s | ك = k |
| ث = ts | ش = sy | ل = l |
| ج = j | ص = sh | م = m |
| ح = h | ض = dh | ن = n |
| خ = kh | ط = th | و = w |
| د = d | ظ = zh | ه = h |
| ذ = dz | ع = ‘ | ء = ‘ |
| غ = gh | ي = y | |

- a. Vokal Panjang (*mad*) â = aa
- b. Vokal Panjang (*mad*) î = ii
- c. Vokal Panjang (*mad*) û = uu

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya العامة ditulis *al-‘ammah*

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya شريعة (*syari’ah*), *kasrah* ditulis i, misalnya الجبال (*al-Jibali*), dan *dhammah* ditulis u, misalnya ظلوما (*dzuluman*).

4. Vokal Rangkap

او ditulis *aw*, أو ditulis *uw*, أي ditulis *ay*, dan اي ditulis *iy*.

5. Ta’ Marbutah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ta' marbutah yang dimatikan ditulis *h*, misalnya عربية ditulis 'arabiyyah, kecuali telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mait*, bila dihidupkan ditulis *t*, misalnya الميئة ditulis *al-maitatu*.

6. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan *syamsiyyah*, ditulis *al*, misalnya المسلم ditulis *al-Muslim*, الدار ditulis *al-Dar*. Kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya عبد الله ditulis *Abdullah*.

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR | i |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| ABSTRAK | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahn | 7 |
| 1. Identifikasi Masalah..... | 7 |
| 2. Batasan Masalah | 7 |
| 3. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Tinjauan Umum Tentang <i>Stunting</i> | 10 |
| 1. Pengertian <i>Stunting</i> | 10 |
| 2. Cara Pengukuran <i>Stunting</i> | 12 |
| 3. Dampak <i>Stunting</i> | 12 |
| 4. Faktor-faktor Penyebab <i>Stunting</i> pada Balita | 15 |
| 5. Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> | 19 |
| a. Kebijakan | 19 |
| b. Konvergensi | 20 |
| c. Jadwal Tahapan Aksi Konvergensi..... | 23 |
| d. Program Intervensi <i>Stunting</i> Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi | 24 |
| e. Analisis Pengelolaan Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> | 26 |
| B. Proses Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> | 29 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----|
| 1. Perencanaan | 29 |
| 2. Implementasi..... | 32 |
| 3. Pemantauan dan Evaluasi | 34 |
| 4. Peran Para Pemangku Kepentingan | 35 |
| C. Definisi Keluarga Berkualitas..... | 39 |
| D. Keluarga Berkualitas dalam Islam | 47 |
| E. Penelitian Relevan | 54 |
| F. Deskripsi Lokasi Penelitian | 63 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Penelitian dan Jenis Penelitian..... | 69 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 70 |
| C. Partisipan | 70 |
| D. Sumber Data..... | 72 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 74 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 76 |
| BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Implementasi Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Kepulauan Meranti | 79 |
| B. Implikasi Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Kepulauan Meranti | 101 |
| C. Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> | 108 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 123 |
| B. Saran | 124 |

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|-----|
| Tabel 2.1 | Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan Kemenkes RI, 2010..... | 12 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Meranti | 68 |
| Tabel 2.3 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Kabupaten Kepulauan Meranti | 68 |
| Tabel 3.1 | Kuisisioner Keluarga Berkualitas..... | 73 |
| Tabel 3.2 | Dokumen yang Dibutuhkan Dalam Data Sekunder..... | 74 |
| Tabel 4.1 | Cakupan capaian indikator cakupan layanan esensial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kabupaten Meranti Tahun 2022 | 98 |
| Tabel 4.2 | Kategori Skor Hasil Kuisisioner Responden | 107 |

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|-----|
| Gambar 2.1 | Jadwal Tahapan Aksi Konvergensi | 23 |
| Gambar 2.2 | Kerangka Konseptual Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi | 26 |
| Gambar 2.3. | Peta Kabupaten Kepulauan Meranti | 67 |
| Gambar 4.1 | Perencanaan Program Penurunan <i>Stunting</i> Melalui Aksi Konvergensi | 82 |
| Gambar 4.2 | Implementasi Konvergensi Program Penurunan <i>Stunting</i> Melalui AksiKonvergensi | 90 |
| Gambar 4.3 | Pemantuan dan Evaluasi Implementasi Konvergensi Program Penurunan <i>Stunting</i> Melalui Aksi Konvergensi | 94 |
| Gambar 4.4 | Output Implementasi Konvergensi Program Penurunan <i>Stunting</i> Melalui Aksi | 101 |

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sri Hartanti, 2023.: Program Percepatan Penurunan *Stunting* Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Stunting atau disebut dengan "pendek" merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. *Stunting* dapat mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan anak kurang optimal sehingga berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak. Angka Prevalensi *stunting* di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2022 pada angka 17,5% artinya keluarga dengan bayi yang terkena *stunting* atau tidak sesuai standar sebanyak 17,5%. Adapun rinciannya: jumlah balita sebanyak 13.018. Sedangkan jumlah balita pendek dan sangat pendek 2278. Peneliti berasumsi bahwa program percepatan penurunan *stunting* akan memberikan pengaruh terhadap kualitas rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi program percepatan penurunan *stunting* dan implikasinya terhadap kualitas rumah tangga perspektif hukum keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan desain penelitian analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan penelusuran dokumen. Wawancara mendalam dilakukan terhadap para informan dari Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten Kepulauan Meranti dan beberapa keluarga di desa lokus *stunting*. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti keterlambatan data dari OPD, aplikasi e-PPGBM sering eror, kurangnya ketersediaan SDM dan pembagian tugas cukup sulit bagi OPD. Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuisioner terhadap responden, maka program percepatan penurunan *stunting* memberikan manfaat terhadap meningkatnya kesehatan keluarga sehingga berdampak pada kualitas rumah tangga. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Cholil Nafis, yang menyebutkan dalam webinar halaqoh nasional, bahwa keluarga masalah tidak hanya harmonis dan sakinah akan tetapi haruslah jadi mawaddah wa rahmah, dan salah cirinya keluarga sehat bebas *stunting*. Program percepatan penurunan *stunting* sejalan dengan landasan Al-Qur'an, yaitu Q.S. An-Nisa/4: 9 disebutkan bahwa mempersiapkan generasi yang kuat, tidak lemah adalah wajib. Baik kelemahan dalam aqidah, syariat, psikis, sosial, ekonomi, pendidikan, akal maupun fisik termasuk kesehatan dan lain sebagainya. Dengan demikian menjaga anak keturunan dari lemah akal dan fisik akibat *stunting* adalah wajib bagi orang tua karena anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Berbagai program yang dilakukan di kabupaten Kepulauan Meranti seperti: ajakan hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan yang bergizi, memberikan pengasuhan yang baik, pemberian ASI eksklusif, perkawinan dilakukan pada usia yang matang, sejalan dengan hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: *Stunting*, Implikasi dan Kualitas Rumah Tangga



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Sri Hartanti, 2023. : Program to Accelerate Stunting Reduction and Its Implications for Household Quality from an Islamic Family Law Perspective in Meranti Islands Regency.

Stunting or what is called "short" is a condition of failure to grow in children under five due to chronic malnutrition, especially in the first 1,000 days of life. Stunting can cause children's growth and development to be less than optimal, thus affecting children's health and intelligence. The prevalence rate of stunting in Meranti Islands Regency in 2022 is 17.5%, meaning that families with babies who are stunted or do not meet standards are 17.5%. As for the details: the number of toddlers is 13,018. Meanwhile, the number of short and very short children under five was 2278. Researchers assume that the stunting reduction acceleration program will have an impact on household quality. This research aims to determine and examine the implementation of the stunting reduction acceleration program and its implications for the quality of households from an Islamic family law perspective in the Meranti Islands Regency. This type of research is field research located in the Meranti Islands district using a descriptive analysis research design. Data collection techniques use in-depth interviews, observation and document search methods. In-depth interviews were conducted with informants from the Stunting Reduction Acceleration Team in Meranti Islands district and several families in stunting locus villages. Next, data analysis was carried out qualitatively. The results of this research show that the program to accelerate stunting reduction in the Meranti Islands Regency has been carried out in accordance with Presidential Regulation Number 72 of 2021. Although there are still obstacles in its implementation such as delays in data from OPD, the e-PPGBM application often has errors, lack of availability of human resources and adequate division of tasks. difficult for OPD. Based on the results of interviews and distribution of questionnaires to respondents, the program to accelerate stunting reduction provides benefits in improving family health, thus having an impact on household quality. This is in line with what was conveyed by Cholil Nafis, who stated in the national halaqoh webinar, that masalah families are not only harmonious and sakinah but must be mawaddah wa rahmah, and one of the characteristics of a healthy family is free of stunting. The stunting reduction acceleration program is in line with the foundations of the Al-Qur'an, namely Q.S. An Nisa/4: 9 states that preparing a generation that is strong, not weak is mandatory. Weaknesses in aqidah, sharia, psychological, social, economic, educational, intellectual and physical including health and so on. Thus, protecting offspring from intellectual and physical weakness due to stunting is mandatory for parents because children have the right to grow and develop well. Various programs are carried out in the Meranti Islands district, such as: encouraging clean and healthy living, consuming nutritious food, providing good care, exclusive breastfeeding, marriage at a mature age, in line with Islamic family law.

Keywords: Stunting, Implications and Household Quality

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

سري هارتانتي، ٢٠٢٣. برنامج لتسريع الحد من التقزم وآثاره على جودة الأسرة من منظور قانون الأسرة الإسلامي في منطقة جزر ميرانتي.

التقزم أو ما يسمى بـ "القصر" هو حالة من حالات فشل النمو لدى الأطفال دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية المزمن، وخاصة في أول ١٠٠٠ يوم من الحياة. يمكن أن يتسبب التقزم في أن يكون نمو الأطفال وتطورهم أقل من المستوى الأمثل، مما يؤثر على صحة الأطفال وذكائهم. يبلغ معدل انتشار التقزم في منطقة جزر ميرانتي في عام ٢٠٢٢ ١٧.٥%، مما يعني أن الأسر التي لديها أطفال يعانون من التقزم أو لا يستوفون المعايير تبلغ ١٧.٥%. وفي التفاصيل: عدد الأطفال الصغار ١٣٠١٨ طفلاً. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الأطفال القصيرين والقصيرين جداً دون سن الخامسة ٢٢٧٨ طفلاً. ويفترض الباحثون أن برنامج تسريع الحد من التقزم سيكون له تأثير على جودة الأسرة. يهدف هذا البحث إلى تحديد ودراسة تنفيذ برنامج تسريع الحد من التقزم وآثاره على نوعية الأسر من منظور قانون الأسرة الإسلامي في منطقة جزر ميرانتي. هذا النوع من البحث هو بحث ميداني يقع في منطقة جزر ميرانتي باستخدام تصميم بحث تحليلي وصفي. تستخدم تقنيات جمع البيانات المقابلات المتعمقة والمراقبة وأساليب البحث في الوثائق. وأجريت مقابلات متعمقة مع مخرين من فريق تسريع الحد من التقزم في منطقة جزر ميرانتي والعديد من الأسر في القرى التي تعاني من التقزم. بعد ذلك، تم إجراء تحليل البيانات نوعياً. تظهر نتائج هذا البحث أن برنامج تسريع الحد من التقزم في منطقة جزر ميرانتي قد تم تنفيذه وفقاً للاتحة الرئاسية رقم ٧٢ لعام ٢٠٢١. وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك عقبات في تنفيذه مثل التأخير في البيانات من OPD إلا أن غالباً ما يكون لتطبيق PPGBM أخطاء، ونقص في توافر الموارد البشرية والتقسيم المناسب للمهام، مما يصعب على OPD واستناداً إلى نتائج المقابلات وتوزيع الاستبيانات على المشاركين، فإن برنامج تسريع الحد من التقزم يوفر فوائد في تحسين صحة الأسرة، وبالتالي يكون له تأثير على جودة الأسرة. وهذا يتماشى مع ما نقله خليل نفيس، الذي ذكر في ندوة الحلقة الوطنية، أن أسر المصلحة ليست متناغمة وسكينة فحسب، بل يجب أن تكون مودة ورحمة، ومن خصائص الأسرة السليمة خلوها من التقزم. يتماشى برنامج تسريع الحد من التقزم مع أسس القرآن، وهي Q.S. النساء/٩: ٤ جاء في وجوب إعداد جيل قوي غير ضعيف. ضعف عقائدي وشرعي ونفسي واجتماعي واقتصادي وتعليمي وفكري وحسدي بما في ذلك الصحة ونحو ذلك. ومن ثم فإن حماية النسل من الضعف الفكري والجسدي بسبب التقزم أمر إلزامي على الوالدين لأن للأطفال الحق في النمو والتطور بشكل جيد. يتم تنفيذ برامج مختلفة في منطقة جزر ميرانتي، مثل: تشجيع الحياة النظيفة والصحية، وتناول الأطعمة المغذية، وتوفير الرعاية الجيدة، والرضاعة الطبيعية الحصرية، والزواج في سن ناضجة، بما يتماشى مع قانون الأسرة الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: التقزم، الآثار، وجودة الأسرة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga berkualitas adalah rumah tangga atau keluarga yang terpenuhi beberapa aspek/ciri, salah satunya adalah sehat. *Stunting* atau disebut dengan "pendek" merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Asupan zat gizi yang tidak seimbang adalah salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap *stunting*. Asupan zat gizi dipengaruhi oleh perilaku makan keluarga terutama ibu dan anak. Perubahan perilaku dapat terjadi ketika ibu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang gizi seimbang dan memahami adanya masalah gizi yang berisiko pada terjadinya *stunting* pada anak.¹ Karena itu *stunting* merupakan hal yang mendapatkan perhatian khusus.

Seiring dengan bertambahnya usia, *stunting* dapat menyebabkan kecerdasan anak dibawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal, sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit dan anak akan lebih tinggi berisiko menderita penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke dan kanker. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sebuah keluarga.²

¹ Ramayulis, et al, *Stop Stunting dengan Konseling Gizi*, 2018, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup), hlm. 6

² Asmar, "Strategi Komunikasi Perubahan dan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stuntin", Dokumen Kabupaten Kepulauan Meranti, 2023

Dampak *stunting* bagi kesehatan ibu dan anak dapat mengakibatkan pada kematian sehingga akan berpengaruh pada kualitas rumah tangga yang dapat mengganggu potensi sumber daya manusia.³ Salah satu penyebab terjadinya *stunting* yaitu kurangnya kesiapan berkeluarga dari segi emosi, sosial, moral, interpersonal, keterampilan hidup, kebutuhan pokok keluarga tidak terpenuhi, terutama pada kebutuhan asupan makanan yang bergizi sehingga mengakibatkan anak lahir dengan berat badan rendah, tumbuh kembang terganggu atau kurang optimal dalam jangka waktu yang lama atau disebut *stunting*.⁴

Selain itu dampak *stunting* pada anak-anak akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dimasa yang akan datang. Sebagai bangsa yang sedang berpacu untuk melakukan pembangunan nasional yang adil dan merata, tentu membutuhkan dukungan SDM yang handal. Kebutuhan SDM yang handal tersebut tentu akan sulit dipenuhi apabila banyak dari anak-anak penerus bangsa yang mengalami *stunting*. Oleh karena itu, Pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* pada 2018-2024. Kemudian wakil presiden RI pada tanggal 9 Agustus 2017 telah menetapkan 5 Pilar dalam Pencegahan *Stunting*, pertama: komitmen dan visi kepemimpinan, kedua: kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, ketiga: konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat,

³ Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI)

⁴ M Rizal Permadi, Diffah Hanim, and Kusnandar Kusnandar, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian *Stunting* Pada Anak Usia 6-24 Bulan," *Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal)* Vol. 6. No. 1, 2021, hlm. 75

daerah, dan desa, keempat: ketahanan pangan dan gizi, kelima: pemantauan dan evaluasi.⁵

Program percepatan pencegahan *stunting* merupakan program prioritas pemerintah yang didukung oleh pimpinan pemerintah pusat, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan pemerintah desa. Adapun tujuan program percepatan pencegahan *stunting* adalah untuk memastikan agar semua sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk mendukung dan membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, terutama meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada rumah tangga 1.000 HPK (ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun), dan agar semua pihak di semua tingkatan dapat bekerja sama untuk mempercepat pencegahan *stunting* serta melibatkan kementerian/lembaga, akademisi dan organisasi profesi, masyarakat madani, dunia usaha, dan mitra pembangunan/donor.⁶

Prioritas utama atau sasaran dari program pencegahan *stunting* adalah Ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga dengan seribu hari pertama kehidupan (1.000 HPK). Ini karena kebutuhan akan kecukupan gizi bagi anak-anak adalah sejak masa kehamilan. Sehingga sejak masa kehamilan tersebut, harus dipastikan kondisi kesehatan dan kecukupan nutrisi bagi ibu hamil dan anak dalam kandungannya. Pemantauan kesehatan dan kecukupan gizi ini harus terus dilakukan sampai anak minimal memasuki usia dua tahun,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵ Anoname, "Pendanaan Program Penurunan *Stunting*" , Diakses pada tanggal 01 November 2023, pukul 19.30 WIB dari: <https://www.djkn.kemenu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15355/Pendanaan-Program-Penurunan-Stunting.html>

⁶ *Ibid.*

usia lima tahun bahkan sampai dengan menginjak usia remaja. Karena pada masa tersebut sedang terjadi masa pertumbuhan, dimana sangat memerlukan asupan gizi yang memadai.⁷

Data prevelensi anak balita pendek (*stunting*) yang dikumpulkan *World Health Organization* (WHO) yang dirilis pada tahun 2019 menyebutkan bahwa wilayah *South-East Asia* masih merupakan wilayah dengan angka pravelensi *stunting* yang tertinggi (31,9%) di dunia setelah Afrika (33,1%). Indonesia termasuk ke dalam negara keenam di wilayah *South-East Asia* setelah Bhutan, Timor Leste, Maldives, Bangladesh, dan India, yaitu sebesar 36,4%.⁸

Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil meraih peringkat ketiga se-Provinsi Riau dalam ajang Penilaian Kinerja (PK) Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting*. Hal ini terjadi karena upaya yang dilakukan dilaksanakan secara preventif dan integratif melalui pemberian makanan tambahan, edukasi gizi seimbang dan sanitasi layak bagi keluarga dan ibu hamil, edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja serta pengecekan kesehatan rutin bagi bayi dan ibu hamil.

Prevalensi Balita *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2019 (25,10%), 2021 (23,3%) dan 2022 (17,5 %). Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2019-2022 mampu menurunkan angka *stunting* dari 25,10% menjadi 17,5% atau hampir 2,5% tiap tahunnya, dan diharapkan dapat mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

⁷ *Ibid.*

⁸ UNICEF, “*Tracking Progress on Child and Maternal Nutrition a Survival and Development* .” Diakses pada 20 Oktober 2023 pada pukul 21:00 WIB, dari: www.unicef.org/publications. Diakses 20 April 2017

pada tahun 2024 (14%). Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti dikarenakan Kabupaten Kepulauan Meranti menduduki urutan ke lima *stunting* tertinggi di Provinsi Riau dan belum adanya dilakukan penelitian tentang *stunting*.⁹

Stunting merupakan gambaran gangguan pada sosial ekonomi yang akan berakibat pada berat badan lahir rendah dan kekurangan gizi pada masa balita mengakibatkan pertumbuhan tidak sempurna pada masa berikutnya.¹⁰ Kualitas rumah tangga di Kabupaten Meranti sejauh ini sepertinya sudah berada dalam kondisi yang cukup baik hal ini dapat diketahui dari hasil prasarvei yang dilakukan oleh peneliti. Dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat sudah memenuhi beberapa indikator dari keluarga yang berkualitas.

Walaupun secara konvergen tergabung dalam tim percepatan penurunan *stunting* untuk menjalankan program percepatan penurunan *stunting* di setiap kegiatan tetapi prevalensi *stunting* pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Meranti diangka 17,5% artinya keluarga dengan bayi yang terkena *stunting* atau tidak sesuai standar sebanyak 17,5%. Adapun rinciannya: jumlah balita sebanyak 13.018. Sedangkan jumlah balita pendek dan sangat pendek 2278.¹¹

Berdasarkan realitas di atas, hemat peneliti, terdapat kesenjangan antara kedudukan dan fungsi perkawinan yang seharusnya memberikan

⁹ M Rizal Permadi, Diffah Hanim, and Kusnandar Kusnandar, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 6-24 Bulan," *Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal)*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 75.

¹⁰ Asmar, *Loc.Cit.*

¹¹ *Ibid.*

kemaslahatan hidup berkeluarga padahal syariat Islam memandang bahwa perkawinan merupakan sarana ibadah untuk melestarikan keturunan yang kuat atau tidak terkena *stunting*.

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga berkualitas dalam rangka ikut andil mewujudkan amanat undang-undang tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan nasional tidak akan terealisasi secara optimal tanpa adanya integralitas dukungan dari semua komponen yang terlibat langsung dalam internal komunitas keluarga, seperti ayah, ibu, suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya.¹²

Untuk mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas perlu adanya pembinaan program pembangunan keluarga di setiap siklus kehidupan. Mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Seperti yang disampaikan oleh Boni bahwa urgensi terhadap kualitas sumber daya manusia dapat dijalankan oleh semua pihak secara serius melalui sinergi dan koordinasi yang kuat.¹³

Dalam Islam bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang memiliki keturunan yang tidak lemah. Program percepatan penurunan stunting yang dilakukan pemerintah sejauh ini sudah sesuai dengan Q.S. An-Nisa⁷/4: 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹² Rahmeina, F.R. & Meilani, N.L. (2018). "Koordinasi Dalam Program Kampung KB Di Kota Pekanbaru". *JOM FISIP* Vol. 5 No. 1, 2018, hlm.67

¹³ Boni, Dkk., "Kajian Awal Terhadap Potensi Taman Baru gunung masigit kareumbi jawa barat untuk pengembangan ekowisata" *Jurnal Pariwisata Bandung: Universitas Udayana*, Vol. 4, No. 1, 2008, hlm. 31- 37.

Pembinaan program pembangunan keluarga disetiap siklus kehidupan merupakan salah satu program percepatan penurunan *stunting* yang diharapkan mampu memberikan dampak yang baik bagi keluarga. Berdasarkan hal ini peneliti berasumsi bahwa diantara realita yang berkontribusi dalam terwujudnya rumah tangga yang berkualitas adalah program percepatan penurunan *stunting*.

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan judul **Program Percepatan Penurunan *Stunting* dan Implikasinya terhadap Kualitas Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti.**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Program Percepatan Penurunan *Stunting* dan Implikasinya Terhadap Kualitas Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Program Percepatan Penurunan *Stunting* belum terlaksana dengan maksimal
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi *stunting*
- d. Kualitas Rumah Tangga di Kabupaten Kepulauan Meranti

2. Batasan Masalah

Dari banyaknya permasalahan dalam penelitian ini peneliti membatasi penelitian ini pada Program Percepatan Penurunan *Stunting* dan Implikasinya terhadap Kualitas Rumah Tangga Perspektif Hukum

Keluarga Islam di desa lokus *stunting* yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Meranti?
- b. Bagaimana akibat Program Percepatan Penurunan *Stunting* terhadap kualitas rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Meranti?
- c. Bagaimana perpektif Hukum Keluarga Islam pada Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Meranti?

C. Tujuan Penelitian


1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui akibat Program Percepatan Penurunan *Stunting* terhadap kualitas rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Keluarga Islam pada Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi atau sumbangan keilmuan penerapan program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Memberikan pemahaman dan diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan, wadah pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswi praktisi hukum, instansi pemerintah, pemerintahan desa, maupun masyarakat

tentang penerapan program percepatan penurunan *stunting* dan implikasinya terhadap kualitas rumah tangga di kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Memberikan kontribusi atau sumbangan keilmuan terhadap kualitas rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Ilmu Hukum Keluarga PascaSarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang *Stunting*1. Pengertian *Stunting*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ditemukan kata *stunting*, karena kata tersebut termasuk kedalam istilah asing, yaitu bahasa Inggris yang memiliki arti “menakutkan” atau “pengerdilan” atau “kerdil”.¹⁴ Dalam KBBI ditemukan kata “kerdil” yang artinya “selalu kecil saja”; tidak dapat menjadi besar (tentang orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya) karena kekurangan gizi atau keturunan.¹⁵

Secara terminologi *stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan karena gizi yang kurang selama lebih dari 6 bulan atau kronis dan mengakibatkan anak menjadi lebih pendek dari usia yang semestinya. Kondisi *stunting* baru akan terlihat setelah anak memasuki usia 2 tahun karena proses ini terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Balita pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) diketahui apabila dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku dari Multicenter Growth Referebce Study hasil pengukurannya di ambang batas (Zscore) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/*stunted*) dan , -3 SD (sangat pendek/*severely stunted*).¹⁶

¹⁴ Noname “Ikan Segar dan *Stunting*” Diakses pada tanggal 9 November pada pukul 20.00 WIB, dari: <https://kakibukit.republika.co.id/posts/158693/apriyadi-ikan-segar-dan-stunting>

¹⁵ Noname “Kata Kerdil”, Diakses pada tanggal 9 Nopember pada pukul 20.00 WIB, dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

¹⁶ WH Organization. “A global brief on Hypertension: silent killer, global public health

Stunting merupakan istilah dari badan kerdil/pendek, dimana anak usia dibawah 5 tahun mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang terjadi selama masa periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu dari janin hingga anak berusia 24 bulan. Anak dikatakan *stunting* jika hasil pengukuran antropometri dari panjang atau tinggi badan per usianya dibawah -2 SD.¹⁷

Stunting didefinisikan sebagai kondisi status gizi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang tergolong kurang jika dibandingkan dengan umur. Pengukuran dilakukan menggunakan standar pertumbuhan anak dari WHO, yaitu dengan interpretasi *stunting* jika lebih dari minus dua standar deviasi median. Balita *stunting* dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Umumnya berbagai penyebab ini berlangsung dalam jangka waktu lama (kronis).¹⁸

Siti Nadiyah Nurul Fadilah et al mendefinisikan *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga balita menjadi pendek dan tidak sesuai dengan usianya.¹⁹ Indeks TB/U merupakan indeks antropometri yang menggambarkan keadaan gizi pada masa lalu dan berhubungan dengan kondisi lingkungan dan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

crises: World Health Day 2013". Diakses pada tanggal 9 Nopember pada pukul 20.00 WIB, dari: <https://www.who.int/publications/i/item/a-global-brief-on-hypertension-silent-killer-global-public-health-crisis-world-health-day-2013>

¹⁷ Global Nutrition Report, "Accountability to Accelerate The World's Progres on Nutriion", Diakses pada tanggal 9 Nopember pada pukul 20.00 WIB, dari: <https://www.governanceofnutrition.org/sites/default/files/2017/06/Global-Nutrition-Report-2017.pdf>

¹⁸ Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2019), hlm. 32

¹⁹ Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan, *100 Kabupaten Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*, (Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden, 2017), hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi. SK Mentri Kesehatan menyatakan pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *stunting* (pendek) dan *severely stunting* (sangat pendek).²⁰

2. Cara Pengukuran *Stunting*

Stunting dapat diketahui bila seorang balita sudah ditimbang berat badannya dan diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada dibawah normal.²¹

Tabel 2.1 Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan Kemenkes RI, 2010

| Indeks | Kategori Status Gizi | Ambang Batas (Z-Score) |
|--|----------------------|---------------------------|
| Panjang Badan Menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) Anak Umur 0-60 Bulan | Sangat Pendek | <-3SD |
| | Pendek | -3 SD sampai dengan <-2SD |
| | Normal | -2 SD sampai dengan 2 SD |
| | Tinggi | > 2 SD |

3. Dampak *Stunting*

Dampak dari kejadian *stunting* dapat menghambat masa depan bangsa. Pada dampak jangka pendek, anak dapat mengalami gangguan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang, dapat menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, risiko tinggi munculnya penyakit diabetes,

²⁰ Kementerian Kesehatan RI, "Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010" Diakses pada tanggal 9 November pada pukul 20.00 WIB, dari: <http://www.gizi.depkes.go.id>

²¹ UNICEF, "A Fair Chance For Every Child. New York. USA", Diakses pada tanggal 9 Nopember pada pukul 20.00 WIB, dari: www.unicef.org/publications. Diakses 20 April 2017

kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas pada usia tua, meningkatkan risiko penyakit dan kematian perinatal- neonatal, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif dan akan menghasilkan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berakibat pada rendahnya produktifitas ekonomi.²²

Menurut kementerian kesehatan Republik Indonesia dalam Nur Oktia Nirmalasari *stunting* patut mendapat perhatian lebih karena dapat berdampak bagi kehidupan anak sampai tumbuh besar, terutama risiko gangguan perkembangan fisik dan kognitif apabila tidak segera ditangani dengan baik.²³ Dampak *stunting* dalam jangka pendek dapat berupa penurunan kemampuan belajar karena kurangnya perkembangan kognitif. Sementara itu dalam jangka panjang dapat menurunkan kualitas hidup anak saat dewasa karena menurunnya kesempatan mendapat pendidikan, peluang kerja, dan pendapatan yang lebih baik. Selain itu, terdapat pula risiko cenderung menjadi obesitas di kemudian hari, sehingga meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan lain-lain.²⁴

Menurut laporan UNICEF beberapa fakta terkait *stunting* dan pengaruhnya adalah sebagai berikut.²⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Apriluana dan Fikawati, et,al, *Analisis Faktor-Faktor Resiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-59) Bulan di Negara Berkembang dan Asia Tenggara*, (Jakarta: Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018),hlm. 28

²³ Nur Oktia Nirmalasari, “*Stunting* Pada Anak: Penyebab dan Faktor Risiko *Stunting* Di Indonesia.” *Journal for Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 2-12

²⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Loc. Cit.*

²⁵ UNICEF, “Tracking Progress on Child and Maternal Nutrition a Survival and Development Priority New York. USA”, Diakses pada tanggal 9 November pada pukul 20.00 WIB, dari: www.unicef.org/publications. Diakses 20 April 2017

- a. Anak-anak yang mengalami *stunting* lebih awal yaitu sebelum usia enam bulan akan mengalami *stunting* lebih berat menjelang usia dua tahun. *Stunting* yang parah pada anak-anak akan terjadi defisit jangka panjang dalam perkembangan fisik dan mental sehingga tidak mampu untuk belajar secara optimal di sekolah dibandingkan anak-anak dengan tinggi badan normal. Anak-anak dengan *stunting* cenderung lebih lama masuk sekolah dan lebih sering absen dari sekolah dibandingkan anak-anak dengan status gizi baik. Hal ini memberikan konsekuensi terhadap kesuksesan anak dalam kehidupannya dimasa yang akan datang.
- b. Pengaruh gizi pada anak usia dini yang mengalami *stunting* dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kognitif yang kurang. Anak *stunting* pada usia lima tahun cenderung menetap sepanjang hidup, kegagalan pertumbuhan anak usia dini berlanjut pada masa remaja dan kemudian tumbuh menjadi wanita dewasa yang *stunting* dan mempengaruhi secara langsung pada kesehatan dan produktivitas, sehingga meningkatkan peluang melahirkan anak dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). *Stunting* terutama berbahaya pada perempuan, karena lebih cenderung menghambat dalam proses pertumbuhan dan berisiko lebih besar meninggal saat melahirkan.

Stunting akan sangat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak. Faktor dasar yang menyebabkan *stunting* dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan intelektual. Penyebab dari *stunting*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), Air Susu Ibu (ASI) yang tidak memadai, makanan tambahan yang tidak sesuai, diare berulang, dan infeksi pernapasan. Berdasarkan penelitian sebagian besar anak-anak dengan *stunting* mengkonsumsi makanan yang berada di bawah ketentuan rekomendasi kadar gizi, berasal dari keluarga miskin dengan jumlah keluarga banyak, bertempat tinggal di wilayah pinggiran kota dan komunitas pedesaan.

4. Faktor-Faktor penyebab *Stunting* pada Balita

a. Berat Badan Lahir

Pertumbuhan ialah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh dalam arti sebagian atau keseluruhan. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif yaitu dengan mengukur berat badan, panjang badan, lingkaran kepala untuk mengetahui pertumbuhan fisik.²⁶

Berat badan lahir sangat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang anak balita, pada penelitian yang dilakukan oleh Anisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara berat lahir dengan kejadian *stunting* pada balita di Kelurahan Kalibaru (Anisa, Paramitha, 2012). Bayi yang lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram, bayi dengan berat badan lahir rendah akan mengalami hambatan pada pertumbuhan dan perkembangannya

²⁶ Mugianti S, Mulyadi dan Najah ZI, "Faktor Penyebab Anak *Stunting* Usia 25-60 Buland di Kecamatan Sukerejo Blitar", *Jurnal Nerts dan Kebidanan*, Vol 5, No 3, 2018, hlm. 24

serta kemungkinan terjadi kemunduran fungsi intelektualnya selain itu bayi lebih rentan terkena infeksi dan terjadi hipotermi.

Banyak penelitian yang telah meneliti tentang hubungan antara BBLR dengan kejadian *stunting* diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan di Yogyakarta menyatakan hal yang sama bahwa ada hubungan antara berat badan lahir dengan kejadian *stunting*.²⁷ Selain itu, penelitian yang dilakukan di Malawi juga menyatakan prediktor terkuat kejadian *stunting* adalah BBLR.²⁸

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan orang tua merupakan faktor sosial, yaitu tingkat pendidikan formal terakhir ayah dan ibu balita yang dikategorikan menjadi rendah (lebih rendah dari sekolah menengah atas SMA) dan tinggi (minimal SMA).²⁹

Hasil penelitian Sastriawan menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor pengetahuan orangtua terhadap kejadian *stunting* pada balita dan anak. Bila pengetahuan orangtua kurang terkait cara pencegahan dan gizi baik pada anak, maka berisiko 11,13 kali anaknya mengalami *stunting*. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang terdidik cenderung tidak mengalami *stunting*

²⁷ Sartono, "Hubungan Kurang Energi Kronis Ibu Hamil Dengan Kejadian *Stunting* Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Di Kota Yogyakarta". Tesis, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2010, hlm. 52

²⁸ Milman, A., Frongillo and Hwang J-Y, "Differential Improvement among Countries in Child *Stunting* is Associated with Long-Term Development and Specific Interventions" *The Journal of Nutrition*, Vol. 2, No. 1, 2010, hlm. 32

²⁹ Nur Farida Rahmawati, Dkk., "Faktor Sosial Ekonomi dan Pemanfaatan Posyandu dengan Kejadian *Stunting* Balita Keluarga Miskin Penerima PKH di Palembang", *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 35

dibandingkan dengan anak yang lahir dari orang tua yang tingkat pendidikannya rendah.³⁰

Penelitian yang dilakukan di Nepal juga menyatakan bahwa anak yang terlahir dari orang tua yang berpendidikan berpotensi lebih rendah menderita *stunting* dibandingkan anak yang memiliki orang tua yang tidak berpendidikan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Handayani yang menyatakan bahwa anak yang terlahir dari orang tua yang memiliki pendidikan tinggi cenderung lebih mudah dalam menerima edukasi kesehatan selama kehamilan, misalnya dalam pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi saat hamil dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama 6 bulan.³¹

Semakin tinggi pendidikan ibu akan semakin mampu mengambil keputusan bahwa pelayanan kesehatan selama hamil dapat mencegah gangguan sedini mungkin bagi ibu dan janinnya. Pendidikan juga sangat erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan ibu tentang perawatan kehamilan.³²

c. Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan ideal yang mengandung asupan protein, membantu mempertahankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Satriawan, E. *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)*, (Jakarta: Cv. Pustaka, 2018), hlm. 21.

³¹ Handayani Khoeroh, O.W.K. dan Indriyanti, D.R. "Evaluasi Penatalaksanaan Gizi Balita *Stunting* di Wilayah Kerja Puskesmas Sirampog" *Unnes Journal of Public Health*, Vol. 6, No, 13, 2017, hlm. 189-195

³² Desi Darojatul Kamilah dan Widya Maya Ningrum, "Pertumbuhan Anak Umur 6-24 Bulan dengan Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah," *Jurnal of Midwifery and Public Health*, Vol 2, No 1, 2020, hlm. 31

pertumbuhan dan memenuhi kebutuhan bayi, serta memberikan perlindungan terhadap infeksi gastrointestinal yang dapat menyebabkan malnutrisi kronis. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) sebaiknya dimulai dari sejak lahir sampai usia 6 bulan. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif perlu ditingkatkan pada anak-anak, karena anak dapat mengalami peningkatan *stunting* sebanyak 24% pada usia 24 bulan yang dimulai sejak dilahirkan.³³

Penelitian Rahayu menunjukkan bahwa balita yang memiliki riwayat Air Susu Ibu (ASI) non eksklusif akan berisiko lebih besar untuk menyebabkan anak mengalami *stunting*.³⁴ Mugiati, dkk dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif (ASI yang diberikan sejak lahir hingga usia anak 6 bulan) penting dalam pertumbuhan anak untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyakit infeksi pada anak dan mencegah *stunting*. Penelitian dari Yuniarti menunjukkan bahwa pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif merupakan faktor risiko kejadian *stunting*. Anak kelompok *stunting* sebagian besar tidak diberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Anak yang tidak diberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berisiko 19,5 kali untuk menjadi *stunting*.³⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Koletzko B, Cetin I dan Brenna JT, "Dietary fat Intaker for Prenagent and Lactating Women", *Jurnal Of Nutriion*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 45

³⁴ Rahayu, D. T. "Anemia Pada Kehamilan dengan Kejadian *Stunting* di Desa Gayam", *Research Article*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 81

³⁵ *Ibid.*

Anak-anak yang diberikan makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) tepat diusia 6 bulan menunjukkan risiko *stunting* yang lebih rendah daripada mereka yang menerima makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) kurang atau lebih dari 6 bulan.

5. Program Percepatan Penurunan *Stunting*

a. Kebijakan³⁶

- 1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan meliputi diantaranya arah dan tujuan perbaikan gizi masyarakat.
- 2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang menyebutkan bahwa status gizi masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembangunan pangan dan mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAPG) setiap lima tahun.
- 3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG).
- 4) Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
- 5) Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* mengamanatkan kepada kepala BKKBN selaku ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana yang telah ditargetkan sebesar 14 persen pada tahun 2024.

³⁶ Abidin, S., *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hlm. 45

b. Konvergensi

Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi dan bersama-sama untuk mencegah *stunting* kepada sasaran prioritas. Penyelenggaraan intervensi secara konvergensi dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat. Aksi konvergensi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan menurunkan *stunting*, dengan melibatkan koordinasi lintas sektor.³⁷

- 1) 8 (Delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* antara lain:
 - a) Aksi 1, Analisis situasi program pencegahan dan penurunan *stunting* adalah proses mengidentifikasi sebaran prevalensi *stunting* dalam wilayah kabupaten/kota yaitu sebaran keluarga beresiko *stunting*, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan.
 - b) Aksi 2, Penyusunan Rencana Kegiatan adalah tindak lanjut pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari analisis situasi. Rencana ini berisikan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan

³⁷ Antara Kalsel, “Desa Peduli *Stunting* – Anak Sehat Untuk Masa Depan Hebat” Diakses pada 20 Oktober pada pukul 22:00 WIB dari: <https://kalsel.antaranews.com/berita/152070/desa-peduli-stunting-anak-sehat-untuk-masa-depan-hebat>

untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten/kota dan desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang. Pemerintah daerah kabupaten/kota selanjutnya mengintegrasikan hasil Rencana Kegiatan ke dalam dokumen perencanaan daerah.

- c) Aksi 3, Rembuk *Stunting* merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan secara terintegrasi antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat, serta untuk memperkuat komitmen pimpinan daerah.
- d) Aksi 4, Peraturan Bupati/walikota tentang peran desa yaitu memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.
- e) Aksi 5, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) yakni memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.
- f) Aksi 6, Sistem manajemen data intervensi penurunan *stunting* adalah upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk membantu pengelolaan program dan/atau kegiatan percepatan penurunan *stunting*.

- g) Aksi 7, Pengukuran dan publikasi angka *stunting* adalah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa.
- h) Aksi 8, Reviu Kinerja Tahunan adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir.³⁸

2) Lima Pilar Percepatan Pencegahan *Stunting*³⁹

- a) Pilar 1, Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasional dan Daerah. Pilar ini menjaga dan menindaklanjuti komitmen dan visi Presiden dan Wakil Presiden terhadap Percepatan Pencegahan *Stunting* dengan mengarahkan, mengkoordinasikan dan memperkuat strategi, kebijakan, dan target pencegahan *stunting*.
- b) Pilar 2, Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku. Pilar ini meliputi: kampanye nasional dan sosialisasi menggunakan berbagai bentuk media dan kegiatan masyarakat, komunikasi antar pribadi untuk mendorong perubahan perilaku

³⁸ Jannah, C. N, "Pendampingan Masyarakat Dalam Upaya Mencegah Terjadinya *Stunting* Pada Balita Di Desa Karangturi Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Melalui Tim Kader Posyandu", Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, hlm. 52

³⁹ Peraturan Presiden RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Pemerintah Republik Indonesia. 2021.

di tingkat rumah tangga, advokasi secara berkelanjutan kepada para pembuat keputusan di berbagai tingkatan pemerintah, pengembangan kapasitas pengelola program.

- c) Pilar 3, Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Desa. Pilar ini memperkuat konvergensi melalui koordinasi, konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa.
 - d) Pilar 4, Ketahanan Pangan dan Gizi. Pilar ini meliputi penguatan kebijakan pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan masyarakat mencakup pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, pemberian bantuan pangan dan makanan tambahan, investasi dan inovasi pengembangan produk, dan keamanan pangan, sejalan dengan amanat undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 - e) Pilar 5, Pemantauan dan Evaluasi. Sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil dapat membantu pemerintah untuk membangun basis pengetahuan yang kuat dan mendorong perubahan cara menyelenggarakan program, peningkatan kinerja, akuntabilitas, transparansi, pengetahuan, dan mempercepat pembelajaran.
- c. Jadwal Tahapan Aksi Konvergensi/ Integrasi
- Pelaksanaan aksi konvergensi harus memastikan keterlibatan semua pihak terutama TPPS yang telah dibentuk. Oleh karena itu, agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelaksanaan aksi integrasi berjalan lancar perlu disusun jadwal kerja yang dilengkapi dengan pemantauan kemajuan pelaksanaan integrasi yang bisa disampaikan pada pelaksanaan rapat koordinasi atau memanfaatkan media sosial.⁴⁰

| BULAN | JADWAL REGULER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH | JADWAL PELAKSANAAN & AKSI INTEGRASI | | | PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------|---|--|---|--|---|
| Januari | <ul style="list-style-type: none"> Musrenbang desa Musrenbang kecamatan Rancangan Awal RKPD | Aksi #1 Analisis Situasi | | | Aksi #1: Bappeda (PIC) dan OPD Aksi #2: Bappeda (PIC) dan OPD Aksi #3: Sekda dan/atau Bappeda |
| Februari | <ul style="list-style-type: none"> Pagu Anggaran Indikatif Rancangan Renja OPD Forum CPD/Lintas PD | | Aksi #2 Rencana Kegiatan | Aksi #3 Rembuk Stunting | |
| Maret | <ul style="list-style-type: none"> Rancangan RKPD Musrenbang Kabupaten/Kota | | | Aksi #4 Sistem Manajemen Data Stunting | |
| April | Rancangan akhir RKPD kab/kota | Aksi #4 Perbup/Perwali tentang Kewenangan Desa | | | |
| Mei | Rancangan Perbup/Perwali RKPD | | | | Aksi #4: BPMD Aksi #5: BPMD |
| Juni | Perbup/Perwali RKPD | | Aksi #5 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) | | Aksi #6: Bappeda (PIC) dan OPD Aksi #7: Dinas Kesehatan |
| Juli | Penyusunan KUA-PPAS | | | | |
| Agustus | Pembahasan KUA-PPAS dengan DPRD | | | | |
| September | Penyusunan RKA OPD | | | | |
| Oktober | Penyusunan APBD | | | | |
| November | Pembahasan APBD dengan DPRD | | | | |
| Desember | Penetapan APBD | | | | |
| Jan - Feb tahun n+1 | | | Aksi #8 Revlu Kinerja Tahunan | | Aksi #8: Sekda dan Bappeda (PIC) dan OPD |

■ Tahap Perencanaan dan Penganggaran
 ■ Tahap Pelaksanaan
 ■ Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Sumber: Stunting - Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil

Gambar 2.1
Jadwal Tahapan Aksi Konvergensi

d. Program Intervensi *Stunting* dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi

Aksi konvergensi dilakukan dengan melakukan dua intervensi yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting* seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Intervensi gizi spesifik ini umumnya diberikan oleh sektor kesehatan.⁴¹ Sedangkan

⁴⁰ Jannah, C. N., *Loc. Cit.*

⁴¹ Mutiarin, D., dan Arif, Z., *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan (Penelusuran Konsep*

Intervensi gizi sensitif mencakup: (a) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; (b) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; (c); Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; serta (d) Peningkatan akses pangan bergizi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar sektor kesehatan. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.⁴²

Pelaksanaan aksi konvergensi tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Meranti melibatkan 12 OPD dalam tim koordinasi percepatan penurunan *stunting*. Terdapat 25 desa/kelurahan lokus ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Pemilihan desa lokus dengan kriteria: prevalensi *stunting* melebihi rata-rata, jumlah kasus *stunting* melebihi rata-rata dan cakupan indikator intervensi gizi tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Perpres 72 tahun 2021.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Teori), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 32

⁴²Indrawijaya, A. I., *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: *Stunting - Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil*

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi

e. Analisis Pengelolaan Program *Stunting*

1) Kebijakan

Waryana menyatakan bahwa kebijakan itu suatu perbuatan dari sejumlah orang penting (para pejabat, golongan, organisasi pemerintahan) atau sehubungan orang penting pada sebuah aspek tertentu⁴³. Selain itu, Kebijakan ialah hubungan keputusan-keputusan atau aksi-aksi hasil perbuatan dari interaksi yang dikatakan terstruktur dan diulang-ulang dari semua aktor yang ada, mulai dari publik/pemerintahan sampai kepada privat/swasta yang ikut ambil peran guna melakukan respon, melakukan identifikasi

⁴³ Waryana, *Pedoman Penanggulangan Masalah Stunting Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Nuta Media, 2020), hlm. 32

dan melakukan pemecahan masalah dengan cara politik/politis yang diartikan sebagai suatu permasalahan dibidang politik.

Hasil penelitian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengatakan kebijakan konvergensi pencegahan *stunting* memerlukan upaya sinergis dari berbagai pihak⁴⁴. Dalam penanganan *stunting* diperlukan intervensi tertentu, yakni intervensi sensitif dan spesifik, sensitif harus lintas sektoral untuk menanggulangi kondisi ekonomi keluarga sasaran. Program atau kegiatan pencegahan *stunting* merupakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa sehingga wajib dikelola dengan pendayagunaan atau optimalisasi sumberdaya desa. Dengan belum adanya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang disusun ataupun dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota sehingga belum ada anggaran khusus untuk *stunting*. Kemudian, perencanaan belum terlaksana secara konvergensi karena pemerintah belum memiliki peraturan khusus untuk pencegahan *stunting*. Penyebab upaya perencanaan yang belum konvergen adalah adanya tindakan pasif dari pemerintah.⁴⁵

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ TNP2K, *Strategi nasional percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) periode 2018-2024*. (Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017), hlm. 23

⁴⁵ Laporan Baseline Program Percepatan Pencegahan *Stunting* 2018-2024

sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya⁴⁶, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber Daya Manusia merupakan aset dalam segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi organisasi. *Stunting* bukan hanya karena kekurangan gizi/kesehatannya, pengaruh dari kesehatannya hanya 40% sedangkan pengaruh lingkungan 60% yaitu dari jambanisasi, lingkungan, air, dan lain-lainnya.

3) Sarana dan Prasarana

Sarana diartikan sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan prasarana berarti tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan. Bisa disimpulkan jika sarana prasarana merupakan seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak, digunakan untuk meraih tujuan bersama. Pembuatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan yang dibutuhkan organisasi atau lembaga atau perusahaan.⁴⁷

4) Pendanaan

Dana merupakan pendukung dalam suatu program agar program yang disusun dapat berjalan dengan baik serta memperoleh tujuan yang ingin dicapai sub sistem pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalan, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk

⁴⁶ Imani N., *Stunting pada Anak: Kenali dan Cegah Sejak Dini*. (Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020), hlm. 32

⁴⁷ Laporan Baseline, *Loc. Cit.*

mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBDesa, Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD Provinsi dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpres 72/2021). Selain pembiayaan bersumber dari pemerintah, pencegahan *stunting* dapat menggali sumber dana yang berasal dari dunia usaha, donor yang berminat untuk ikut berkontribusi, individu, kelompok orang maupun masyarakat dalam bentuk bantuan dana (*in-cash*) dan bantuan non uang (*in-kind*) seperti tenaga, barang, lahan dan sebagainya. Keterbatasan pendanaan sehingga pelaksanaan kegiatan OPD menyesuaikan ketersediaan alokasi pendanaan. Tidak seluruh OPD juga mendapatkan alokasi pendanaan *stunting* dari APBD sehingga OPD mengoptimalkan pelaksanaan program berasal dari anggaran APBN. Belum optimalnya TPPS ditingkat kecamatan dan desa.⁴⁸

B. Proses Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan *Stunting*

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan inti kegiatan manajemen, karena semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh perencanaan tersebut.

⁴⁸ *Ibid.*

Secara sederhana dan awam dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang menghasilkan suatu uraian yang terinci dan lengkap tentang suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:⁴⁹

- a. Proses Perencanaan. Perencanaan dalam suatu organisasi adalah suatu proses, dimulai dari identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah, perencanaan pemecahan masalah, implementasi (pelaksanaan pemecahan masalah) dan evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut akan muncul masalah-masalah baru, kemudian dari masalah-masalah tersebut dipilih prioritas masalah⁵⁰.
- b. Identifikasi Masalah. Perencanaan pada hakikatnya adalah suatu bentuk rancangan pemecahan masalah. Oleh sebab itu, langkah awal dalam perencanaan adalah mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan masyarakat di lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.⁵¹
- c. Menetapkan Prioritas Masalah. Kegiatan identifikasi masalah menghasilkan segudang masalah kesehatan yang menunggu untuk ditangani. Oleh karena keterbatasan sumber daya baik biaya, tenaga, dan teknologi, maka tidak semua masalah tersebut dapat dipecahkan sekaligus. Proses memilih masalah disebut menetapkan prioritas masalah. Pemilihan prioritas masalah dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu melakukan teknik skoring dan melalui teknik nonskoring.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Helmyati S, Atmaka dan Wisnusanti SU, Wigati M. *Stunting: Permasalahan dan Penanganannya*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 42

⁵¹ Laporan Baseline, *Loc. Cit.*

- d. Menetapkan Tujuan. Menetapkan tujuan perencanaan pada dasarnya adalah membuat ketetapan-ketetapan tertentu yang ingin dicapai oleh perencanaan tersebut. Penetapan tujuan yang baik apabila dirumuskan secara konkret dan dapat diukur. Pada umumnya dibagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus.⁵²
- e. Menetapkan Rencana Kegiatan. Rencana kegiatan adalah uraian tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada umumnya kegiatan mencakup tiga tahap pokok, yaitu: kegiatan pada tahap persiapan, kegiatan pada tahap pelaksanaan, dan kegiatan pada tahap penilaian.
- f. Menetapkan Sasaran (Target Group). Sasaran (Target Group) adalah kelompok masyarakat tertentu yang akan digarap oleh program yang direncanakan tersebut. Sasaran program kesehatan biasanya dibagi dua, yakni sasaran langsung dan sasaran tidak langsung.
- g. Waktu. Waktu yang ditetapkan dalam perencanaan adalah sangat tergantung dengan jenis perencanaan yang dibuat serta kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan.
- h. Organisasi dan Staf. Dalam bagian ini digambarkan atau diuraikan organisasi sekaligus staf atau personel yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program tersebut. Disamping itu juga diuraikan tugas masing-masing staf pelaksana tersebut. Hal ini penting karena masing-masing orang yang terlibat dalam program tersebut mengetahui dan melaksanakan kewajiban.

⁵² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Rencana Anggaran. Adalah uraian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Rincian rencana anggaran ini dikelompokkan menjadi biaya personalia, biaya operasional, biaya sarana dan fasilitas, dan biaya penilaian.

2. Implementasi

“Those Activities directed toward putting a program into effect” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.⁵³ Implementasi konvergensi dalam program pencegahan *stunting* secara terintegrasi sudah merupakan kebijakan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, Perpres No.83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Perpres No. 72 Tahun 2018, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG, serta landasan hukum lainnya yang berkaitan dengan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi.⁵⁴

⁵³ Mulyadi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: In Media, 2015), hlm. 30

⁵⁴ Parasari, R. R., dan Nurhaeni, I. D, “Manajemen Bencana Responsif Gender: Kajian

Konvergensi berarti intervensi dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama dengan tujuan untuk mencegah *stunting* pada sasaran prioritas. Konvergensi tersebut dilakukan mulai dari penyesuaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan lintas sektor pada berbagai tingkat pemerintahan. Untuk melaksanakan konvergensi tersebut, TNP2K bersama Bapenas telah mengeluarkan beberapa panduan strategi nasional pencegahan *stunting*. Harapan dari pelaksanaan konvergensi tersebut adalah terciptanya kegiatan intervensi atau aksi yang dilakukan secara terintegrasi untuk penurunan kasus *stunting*. Pelaksanaan konvergensi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang upaya konvergensi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang tidak berjalan sesuai dengan tahapan konvergensi. Mulai dari tahap perencanaan, belum memiliki peraturan khusus untuk pencegahan *stunting*. Tahap Implementasi, selama ini terfokus pada pelaksanaan intervensi gizi sensitive berjalan secara sendiri-sendiri. Tahap evaluasi, OPD selingkuhan pemerintah Kota Padang selama ini melaksanakan evaluasi berdasarkan Kelompok Kerja (Pokja) masing-masing tidak khusus untuk *stunting* (Yusran et al, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin (Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021). Sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil dapat membantu pemerintah untuk membangun basis pengetahuan yang kuat dan mendorong perubahan cara menyelenggarakan program, peningkatan kinerja, akuntabilitas, transparansi, pengetahuan, dan mempercepat pembelajaran. Untuk memastikan keberlanjutannya, sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil ini perlu mendapat perhatian, dukungan sumber daya, dan komitmen politik secara terus menerus. Pemantauan dan evaluasi akan menitik beratkan pada: dampak dan capaian program, output kunci dan faktor-faktor yang mendukung percepatan pencegahan *stunting*. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program pencegahan *stunting* akan dikoordinasikan oleh Bappenas Setwapres.

Hasil Penelitian Mastina, T, Mitra, Langkah-langkah koordinasi yang diambil dalam percepatan penurunan *stunting* Balita di Provinsi Riau yaitu : Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/ Kota membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada aksi percepatan penurunan *stunting* secara efektif, dengan melibatkan perangkat daerah lintas sektor, (2)

Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Desa/Kelurahan melalui SK Bupati/Walikota yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota serta memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan Desa, dibawah koordinasi Bappeda, (3) Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan dengan melibatkan tenaga kesehatan (dokter/bidan/tenaga gizi). PLKB, Tim PKK, PPKBD, kader dan unsur masyarakat lainnya, (4) Membentuk SATGAS TPPS, yang berada di tingkat desa/kelurahan, dalam melaksanakan aksi konvergensi penurunan *stunting*.

4. Peran Para Pemangku Kepentingan

a. Pemerintah Kabupaten/Kota

Untuk menyelenggarakan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara konvergen agar tepat melayani kelompok sasaran dan tepat lokasi desa, pemerintah kabupaten/kota mempunyai peran yang strategis, sebagai berikut :⁵⁵

- 1) Merumuskan kebijakan kabupaten/kota dalam rangka percepatan pencegahan *stunting*, termasuk peningkatan peran camat dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan pencegahan *stunting* hingga ke tingkat desa;

⁵⁵ Putra, E. P., dan Tukiman, T, “Implementasi Kebijakan Layanan Tanggap Darurat Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat di Surabaya” *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 9, No. 1, 2019, hlm. 25

- 2) Mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan *stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional khususnya kepada kecamatan dan desaa
- 3) Memastikan komitmen bersama antara pemerintahan kabupaten/kota, desa, dan unsur masyarakat untuk percepatan pencegahan *stunting* secara konsisten dan berkelanjutan
- 4) Meningkatkan kapasitas OPD kabupaten/kota terkait dan aparat desa dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/Integrasi pencegahan *stunting*;
- 5) Meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan pencegahan *stunting*;
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan K/L, provinsi, desa, dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi/Integrasi pencegahan *stunting* ;
- 7) Memastikan rencana program/kegiatan, lokus dan sumber pembiayaan untuk intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Rencana Kerja (Renja) OPD;
- 8) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting* yang dilakukan oleh desa;
- 9) Mengkoordinasikan bantuan dari masyarakat dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya pencegahan *stunting* ke kelompok sasaran dan lokus desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Pemerintah Desa

Untuk menyelenggarakan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif secara konvergen agar tepat melayani kelompok sasaran di tingkat desa memiliki peran sebagai berikut :⁵⁶

- 1) Melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan, dan sebagainya;
- 2) Pembentukan dan pengembangan sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan , pendidikan dan sosial, seperti Rumah Desa Sehat (RDS);
- 3) Meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada fasilitas pendidikan anak usia dini dan lainnya dalam upaya pencegahan *stunting*;
- 4) Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas aparat desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
- 5) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *stunting* dan pendataan secara berkala yang akan digunakan sebagai salah satu bahan pengisian dan pelaporan *scorecard* desa kepada OPD terkait.

⁵⁶ Nalle, “Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2016, hlm. 1–16

- c. Non Pemerintah⁵⁷
- 1) Dunia Usaha : berperan dalam pengembangan, kendali mutu, distribusi, serta pemasaran makanan bergizi yang memadai sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dunia usaha juga berperan dalam implementasi *work force nutrition* (gizi untuk pekerja) melalui penerapan pola hidup sehat dilingkungan kerja dan pemberdayaan masyarakat serta inovasi dan dukungan pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
 - 2) Mitra Pembangunan : mendukung program dan kegiatan pemerintah dalam upaya percepatan perbaikan gizi, terutama dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kebijakan dengan mengembangkan model yang telah mengalami penyempurnaan untuk mendukung percepatan peningkatan intervensi gizi sensitif dan spesifik;
 - 3) Organisasi Masyarakat Madani : melakukan advokasi, komunikasi perubahan perilaku, dan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kapasitas serta manajemen kegiatan-kegiatan terkait gizi, dan juga melakukan pemantauan sosial;
 - 4) Universitas, Akademisi, dan Organisasi Profesi : memberikan masukan dalam pengembangan dan perencanaan program percepatan perbaikan gizi. Akademisi dan organisasi dapat memberikan masukan berdasarkan kajian/penelitian ilmiah seputar

⁵⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stunting sehingga intervensi yang dikembangkan oleh pemerintah senantiasa berbasis bukti dan sesuai dengan konteks di Indonesia;

- 5) Media : melakukan advokasi, sosialisasi, kampanye, dan komunikasi kepada masyarakat serta pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Media merupakan mitra strategis dalam menginformasikan, memantau dan mengevaluasi situasi *stunting* serta mengkampanyekan perubahan perilaku pencegahan *stunting* ke wilayah di Indonesia.⁵⁸

C. Definisi Keluarga Berkualitas

Keluarga secara umum adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Pengertian keluarga menurut Duvall dan Logan adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial tiap anggotanya.⁵⁹

Menurut Undang-undang Nomr 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Prayitno dan Sofwan, "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Sebagai Sebuah Sistem Sosial Terkecil Mempunyai Peranan Penting Dalam Mencapai Kesejahteraan Penduduk Yang Kuat", *Garda: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm.67

anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan serajat ketiga.⁶⁰ Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa keluarga adalah Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁶¹

Dalam keluarga kebahagiaan ataupun penderitaan anggotanya akan dianggap sebagai kebahagiaan atau penderitaan dirinya sendiri, dan dapat dibagi bersama. Hanya keluarga yang keutuhan dan kesatuannya berdasar pada ikatan cinta kasih, akan sanggup terus berdiri dengan teguh dan kokoh kendati harus tetap berjuang untuk mengatasi berbagai tantangan yang sukar dan berat. Karena keluarga diikat oleh cinta kasih yang begitu mendalam dan setiap kegembiraan maupun penderitaan dapat dibagi bersama, maka egoisme dan egosentrisme yang berlebihan akan dapat disingkirkan.⁶²

Selanjutnya dalam keluarga diperlukan untuk merawat cinta kasih antara suami supaya tetap hidup dan tumbuh. Dalam sebuah perkawinan yang baik dan bahagia, cinta kasih selalu tumbuh sebagai hasil perawatan dan pemeliharaan yang baik. Oleh karena itu, suami dan isteri sejak awal kehidupan perkawinan harus sama-sama menyadari bahwa cinta kasih itu adalah barang yang hidup.²⁸

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Ahmad Syarqawi, "Kehidupan Berkeluarga Dan Upaya Penyelesaian Masalah", *KonselingKeluarga: Sebuah Dinamika Dalam Menjalani*, Vol. 7, No. 2, 2017, hlm. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang dibatasi oleh nasab yang hidup dalam suatu wilayah yang membentuk suatu struktur masyarakat. Selain itu, keluarga merupakan sebuah institusi pendidikan yang utama dan bersifat kodrati. Oleh karena itu, kehidupan keluarga yang harmonis perlu dibangun di atas dasar sistem interaksi yang kondusif sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan baik.⁶³ Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sebagai berikut:⁶⁴

1. Sejahtera
2. Sehat
3. Maju
4. Mandiri
5. Memiliki jumlah anak yang ideal
6. Berwawasan kedepan
7. Bertanggung jawab
8. Harmonis
9. Bertakwa kepada Tihan Yang Maha Esa

Hal tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Rabina Yunus, "Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Kabupaten Pangkajene", *Spirit Republik*, Vol. 16, No. 2, 2021, hlm. 137–148

Demikian juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Penduduk, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga pasal 1 ayat (7): Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terdapat beberapa fungsi keluarga, antara lain: fungsi keagamaan, fungsi sosial⁶⁵ budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisai dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Adapun Fungsi keluarga menurut BKKBN yaitu:⁶⁶

1. Fungsi Keagamaan.

Keluarga menjadi tempat untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai agama, sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertakwa. Selain itu, keluarga juga mampu mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan tidak mengabaikan nilai-nilai toleransi karena keluarga di Indonesia menganut agama dan kepercayaan yang beragam. Nilai-nilai dalam fungsi agama yaitu: iman, takwa, kejujuran, tenggang rasa, rajin, kesalehan, ketaatan, suka membantu, disiplin, sopan santun, sabar dan ikhlas, kasih sayang.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Buku Pegangan Bagi Petugas Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Jakarta Timur : BKKBN, 2014), hlm. 24-33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi Sosial Budaya

Keluarga menjadi wahana utama untuk pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa. Keluarga juga menjadi ruang pertama bagi anak untuk belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta belajar memahami dan menghormati berbagai adat istiadat yang berlaku di sekitarnya. Nilai-nilai dalam fungsi sosial budaya yaitu: toleransi dan saling menghargai, sopan santun, gotong royong, kerukunan dan kebersamaan, peduli, cinta tanah air.

3. Fungsi Cinta Kasih

Keluarga menjadi tempat untuk menciptakan suasana penuh cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dapat menciptakan generasi yang penuh cinta kasih lahir batin. Nilai-nilai dalam fungsi cinta kasih: empati, akrab, adil, pemaaf, setia, suka menolong, pengorbanan, tanggung jawab.⁶⁷

4. Fungsi Perlindungan

Keluarga menjadi tempat berlindung dan bernaung seluruh anggotanya, sehingga dapat tumbuh rasa aman dan kehangatan. Nilai-nilai dalam fungsi perlindungan: aman, pemaaf, tanggap, tabah, peduli.

5. Fungsi Reproduksi

Keluarga menjadi tempat untuk mendidik anggotanya memiliki pengaturan reproduksi keturunan yang sehat dan berencana. Tujuannya adalah menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Nilai-nilai dalam fungsi reproduksi: tanggung jawab, sehat, teguh.

⁶⁷ *Ibid.*

6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Keluarga menjadi tempat utama dan pertama untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sebagai bekal masa depan. Selain itu, keluarga menjadi tempat untuk anak belajar bersosialisasi dan berinteraksi sehingga mampu berkomunikasi dengan keluarga dan masyarakat luas secara baik dan sehat. Nilai-nilai dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan: percaya diri, luwes, bangga, rajin, kreatif, tanggung jawab, kerjasama

7. Fungsi Ekonomi

Keluarga menjadi tempat utama untuk memberikan pembinaan dan nilai-nilai kepada anak dan anggota keluarganya tentang bagaimana mengatur dan menggunakan keuangan supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Nilai-nilai dalam fungsi ekonomi: hemat, teliti, disiplin, peduli, ulet.⁶⁸

8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keluarga memiliki peran untuk mengelola kehidupan dengan tetap memelihara keselarasan hubungan yang harmonis dengan lingkungan di sekitar, baik fisik, sosial, mikro, meso dan makro. Nilai-nilai dalam fungsi pembinaan lingkungan: bersih, disiplin, pengelolaan pelestarian.⁶⁹

Tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam jangka menengah dan panjang, salah satunya adalah mempersiapkan kualitas sumber daya manusia untuk menyongsong Indonesia Sejahtera Tahun 2025 dan Generasi Emas Tahun 2045. Kunci sukses dalam mempersiapkan Sumber Daya

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas harus dimulai sejak dini dari tingkat keluarga. Deacon dan Firebaugh (1988) menyatakan bahwa sebagai penghasil SDM, keluarga harus menjalankan fungsinya dengan baik agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang mendukung pembangunan keluarga berkualitas adalah dengan memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga secara optimal sehingga kualitas anak, remaja, dan lansia meningkat (BKKBN, 2018).⁷⁰

Permasalahan dalam keluarga terungkap dari program bina keluarga setara. Dari program ini juga diperoleh gambaran bagaimana keluarga-keluarga tersebut memahami peran gender masing-masing (para ayah dan para ibu). Diperoleh juga gambaran bagaimana harapan dan permasalahan yang dialami anak. Dari sesi diskusi, para peserta menyampaikan bahwa peran ayah adalah bekerja menafkahi anak istri, menyekolahkan anak, terus belajar sehingga bisa menjadi panutan anak. Peran ibu yakni: mendidik anak, mengarahkan anak dalam kedisiplinan, menyiapkan kebutuhan makanan anak. Muncul permasalahan yang dihadapi para ibu yakni: bagaimana pengawasan anak usia remaja. Para ibu juga bertanya mengenai mendidik anak di era digital saat ini. Harapan mereka, bila ada permasalahan, anak-anak mereka tidak curhat ke teman, apalagi media sosial, melainkan curhat ke orang tua. Para ibu juga mengeluhkan pendapatan yang kurang dari para suami. Peran anak yakni: belajar, membantu orang tua, menaati perintah dan peraturan dalam keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁰ [BKKBN] Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Kuatkan 8 Fungsi Keluarga untuk Kesejahteraan Indonesia*, (Jakarta, ID: BKKBN, 2018), hlm. 20

Harapan yang muncul dari diskusi kelompok anak. Bahwa mereka merasa uang sakunya kurang, waktu bermain kurang lama, dan kadang keinginan mereka tidak dituruti orang tua. Para ayah menanggapi keluhan pendapatan kurang, bahwa memang penghasilan saat ini kadang menurun, diharapkan ibu-ibu memahami bahwa suami mereka sudah berusaha. Anak-anak juga diharapkan memahami kondisi kesulitan ekonomi orang tua. Tidak semua keinginan bisa dituruti. Waktu bermain dirasa cukup, bahkan terlalu banyak main gadget. Dalam mendidik dan mengasuh anak, sebagian peserta masih menerapkan unsur kekerasan, baik itu verbal maupun fisik. Tampaknya dampak negatif pola asuh semacam ini masih belum banyak disadari. Para ayah mengeluhkan sulit membagi waktu sehingga kurang terlibat dalam mendidik anak.⁷¹

Mengatasi permasalahan yang terjadi dalam keluarga ada lima langkah yang harus dilalui, diantaranya adalah sebagai berikut:⁷²

1. Keluarga harus sadar terhadap situasi dan mendefinisikannya sebagai sebuah masalah;
2. Keluarga memutuskan untuk mencoba memecahkan masalah;
3. Keluarga menyelidiki dan memproses informasi yang relevan terhadap pemecahan masalah yang efektif;
4. Ketika solusi yang dipilih sudah dicoba, keluarga akan mengevaluasi efektivitasnya;

⁷¹ Nurul Hidayati, "Bina Keluarga Setara Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Jurnal Layanan Masyarakat", *Journal Of Public Service*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 122-127

⁷² *Ibid.*

Baik menerima solusi tersebut maupun tidak, keluarga itu harus kembali pada tahap kedua untuk sekali lagi memutuskan apakah tetap berusaha untuk memecahkan masalah atau tidak.

D. Keluarga Berkualitas dalam Islam

Keluarga adalah pondasi awal dari sebuah bangunan masyarakat, sekaligus sebagai penyangga terpenting bagi perkembangan peradaban dan kemajuan setiap bangsa. Suami istri merupakan pilar terpenting bagi pembentukan keluarga. Islam memerintahkan umatnya agar menikah, di antara manfaatnya adalah: menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah SWT dan mendekatkan diri kepada yang disukai dan diridhai-Nya, di samping untuk menabur rasa cinta dan kasih sayang antar manusia.⁷³

Keberlangsungan populasi manusia di muka bumi sangat tergantung pada terpeliharanya kecenderungan laki-laki dan perempuan dalam membina komitmen keluarga dalam suatu rumah tangga. Itulah fitrah yang ditetapkan Allah SWT kepada manusia dan satu-satunya sarana yang halal untuk memakmurkan dunia.⁷⁴ Nikah merupakan sarana membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinan dari setiap generasi umat manusia. Melalui pernikahan akan terbina suatu kehidupan keluarga yang baik.⁷⁵

⁷³ Buthainah Al-Sayyid Al-Iraqi, *Rahasia Pernikahan Bahagia*, Terj. Muflih Kamil (Jakarta: Tim Griya Ilmu, 2006), hlm. 12

⁷⁴ Abu 'Abdurrahman bin 'Abdurrahman Al-Shabihi, *Petunjuk Praktis Dan Fatwa Pernikahan*, Terj. 'Abdul Kadir Ahmad (Jakarta: Najla Press, 2003), hlm. 24-25

⁷⁵ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalihah* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 61

Rasulullah saw bersabda:

عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال, قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وان لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁷⁶ »

Artinya : “Dari Abdullah ibnu Mas’ud r.a. berkata, Bersabda Rasulullah saw.: wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian mampu (melakukan) nikah, maka kawinlah. Karena sesungguhnya ia dapat memejamkan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka wajib baginya berpuasa, karena dengan (berpuasa) itu ia terpelihara.” (HR. Bukhari).⁷⁷

Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri agar bisa mendapatkan ketenteraman hidup, kasih sayang dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu upaya penting untuk menenteramkan batin kedua jenis tersebut adalah dengan menyatukan rasa cinta di antara keduanya. Dengan menyatukan antar pasangan suami istri, tercipta rasa saling membutuhkan satu sama lain. Semua hal tersebut dapat menciptakan ketenteraman dan ketenangan batin, terciptanya kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Membina sebuah rumah tangga merupakan perintah agama bagi setiap umat Islam. Melalui rumah tangga yang Islami, dapat terbentuk komunitas kecil masyarakat Islam. Keluarga adalah satuan terkecil dari masyarakat. Bila setiap keluarga dibina dan dididik dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, akan terbentuk masyarakat yang Islami pula.⁷⁸

⁷⁶ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, al-Maktabah al-Syamilah, Hadits ke 4779.

⁷⁷ Muḥammad bin Ismail Abu ‘Abdullah Al-Bukḥari, *Jami’ Şahih Bukḥarī*, Jilid 15 (Beirut: Dār al-Ibnū Kathir, 1987), hlm. 496

⁷⁸ Hasbi Indra, *Potret...*, hlm. 21

Manfaat pernikahan antara lain, menjaga atau mencegah dari perbuatan zina, membatasi untuk melihat yang haram, mendapatkan dan menjaga keturunan, menciptakan ketenangan di antara keduanya, menenteramkan jiwa, serta menciptakan sifat saling tolong-menolong. membentuk keluarga ideal merupakan pilar masyarakat muslim, di mana sang suami berkewajiban untuk menjaga istrinya. Istri berkewajiban mengurus semua kebutuhan suami serta menjaga rumah tangga dan mengarahkannya sebagai tugas yang mulia dalam kehidupan.

Menurut perspektif Hukum Perkawinan Islam Keluarga Berkualitas merupakan penjabaran lebih detail dari konsep keluarga sakinah dalam hukum perkawinan Islam. Keluarga berkualitas merupakan tujuan dari perkawinan Islam itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari definisi tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.⁷⁹

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tenteram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai. Jadi, kata sakinah yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁹ Halmi Abdul Halim, “Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Tentang Keluarga Berkualitas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Hubungannya Dengan Tujuan Perkawinan”, Diakses pada tanggal 12 November 2023, pukul 21.00 WIB, dari: <https://digilib.uinsgd.ac.id/14824/>

yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhir.⁸⁰

Sedangkan pengertian rumah tangga, Ali Akbar mengemukakan, rumah tangga adalah suatu organisasi yang mempunyai suatu ikatan bathin. Kuat dan lemahnya rumah tangga tergantung dari manusia-manusia yang membuat ikatan tersebut. Juga tergantung dari macam ikatan yang hendak dibuat. Ikatan yang terkenal dan diakui terkuat adalah cinta. Cinta terhadap suami atau isteri, cinta terhadap isteri dan anak-anak, dan cinta yang timbul antara anak-anak itu sendiri.⁸¹

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu di dambakan oleh setiap pasangan suami isteri alangkah sukarnya. Nilai-nilai agama juga memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga sehingga cara bersikap, menjalankan kewajiban, dan memberikan hak pasangan sesuai dengan ajaran Islam.⁸²

Keluarga sakinah yang berintikan ketentraman, kedamaian dan ketenangan hidup merupakan harapan dan tujuan hidup dari sebuah perkawinan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keluarga sakinah merupakan prototipe ideal dari bangunan sebuah rumah tangga. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁰ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." *Jurnal Rausyan Fikr*. Vol. 14 No. 1, 2018, hlm. 67

⁸¹ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Cet. IX, Jakarta: PT.Pustaka Antara, 1994), hlm. 16

⁸² Muslim Arma, "Keluarga Sakinah Berwawasan Gender." *MUWAZAH*, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 179

mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah tentu saja memerlukan usaha yang keras, konsisten dan berkesinambungan.⁸³

Oleh karena itu dalam mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, perlu memahami terlebih dahulu apa hakekat dan tujuan dari sebuah keluarga, baru kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang sakinah. Perkawinan merupakan suatu hal yang lumrah dialami setiap orang. Kiranya bisa disebut sebagai hak pribadi setiap individu yang menginginkan untuk melangsungkannya. Banyak orang yang ingin mencari kebahagiaan melalui perkawinan. Pada hakekatnya, perkawinan adalah rasa cinta kasih, kewajiban pemenuhan hasrat seksual dan pelanjutan keturunan. Bagi Islam rasa cinta kasih adalah rukun pertama sebuah pernikahan, bahkan merupakan motivasinya. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam QS. Ar -Ruum (30):21. Sedangkan kewajiban dalam perkawinan adalah kerja sama dalam kedua belah pihak suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah kehidupan. Dan inilah yang menjadi rasa cinta kasih berikut perkembangannya sebagaimana rasa cinta kasih itu sendiri menjadi pendorong kuat bagi suami isteri dalam rasa gairah akan senantiasa mewarnai perjalanan suatu perkawinan sampai kapanpun.⁸⁴

Setiap orang dalam melakukan sesuatu tentunya memiliki tujuan. Demikian pula dengan melakukan pernikahan, Didalam Kompilasi Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 3

⁸⁴ Al-Tahris al-Hadid, *Wanita dalam Syar'ah dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 59

Islam (KHI) Pasal (3) perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁸⁵

Sebagai bentuk keluarga sakinah atau keluarga ideal, maka ada kriteria yang mesti dipenuhi yaitu: pertama, keteguhan niat; kedua, keteguhan pada tujuan pernikahan; ketiga, keteguhan pada pembinaan keluarga; keempat, keteguhan pada pencapaian kualitas dalam pembinaan keluarga dari hasil pernikahan. Pencapaian cita ideal hidup berkeluarga, tidak mungkin tanpa niat yang tulus yang diwujudkan dalam usaha keras untuk meningkatkan kualitas demi kehidupan berkeluarga itu sendiri dalam rangka untuk mencapai cita-cita kebahagiaan hidup sejati. Keluarga yang dimaksud adalah suami istri yang terbentuk melalui suatu perkawinan. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan dinamakan keluarga. Maka seorang laki-laki yang hidup bersama dengan seorang perempuan tidak dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh sebuah perkawinan.⁸⁶

Setiap keluarga muslim tentu mendambakan terwujudnya keluarga yang ideal yaitu keluarga sakinah, yang penuh limpahan kasih dan sayang, dan terealisasinya rumah tangga idaman yang indah dan tenteram. Di dalamnya ada seorang suami, istri beserta anak-anaknya, hidup dalam suasana tentram, sejahtera, saling berkasih sayang, dan senantiasa meniti jalan-Nya, hidup rukun dengan segenap karib kerabatnya, tetangganya, dan menjadikan

⁸⁵Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hlm. 14

⁸⁶Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam", *Jurnal An Nuha*. Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 205

keluarga Rasulullah saw. sebagai panutan dalam membina hubungan rumah tangga yang harmonis.⁸⁷

Membina keluarga Islami, diperlukan pembinaan secara terus menerus agar dapat mewujudkan keluarga ideal, yaitu:⁸⁸

1. Memberi peringatan sejak dini, baik terhadap tindakan istri maupun suami yang berpotensi akan membahayakan dan mengancam keutuhan rumah tangga. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S asy-Syu'ara'/26: 214:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

Artinya: *“Peringatkan keluargamu yang terdekat”*

2. Memelihara hal-hal baik, melalui keteladanan dan nasihat yang baik. Hal ini dilakukan supaya kehidupan rumah tangga tetap tenang dan tentram, berjalan sesuai dengan petunjuk agama, serta terhindar dari berbagai percekocokan, Allah swt firman Allah Swt. Dalam Q.S. at-Tahrim/66: 6 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka....”*

3. Saling mengingatkan untuk perintah agama, melaksanakan ibadah seperti, shalat puasa dan zakat. Hanya dengan ketaatan dalam menjalankan ibadah, keluarga akan menjadi tenang.

Keluarga ideal, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan sebuah keluarga terletak pada nilai akhlak yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Keluarga ideal memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat muslim

⁸⁷ Aniq Farida Muslik Taman, *30 Pilar Keluarga Samara, Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautha, 2007), hlm. 69-70

⁸⁸ Hasbi Indra, *Potret...*, hlm. 68-70

khususnya. Tanpa mengetahui peran keluarga ideal dalam Islam secara benar dan baik, maka tidak akan terjadi sebuah keluarga yang mampu mewujudkan sebuah impian yakni keluarga sakinah (sejahtera), yang dibangun atas dasar mawaddah dan warahmah. Membina keluarga ideal perlu adanya kesadaran antara setiap anggota keluarga tentang hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Dengan membina keluarga ideal dan mengetahui cara bagaimana membina keluarga yang baik, untuk mencapai sebuah keluarga yang penuh ketenangan dan ketenteram. Sehingga terwujudnya generasi yang baik di tengah-tengah masyarakat.⁸⁹

E. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian lain yang mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti, di antaranya:

1. Jito Subianto, 2013, Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Penguatan pendidikan moral ataupun pendidikan karakter yang ada dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sudah melanda di negara kita. Krisis tersebut berupa banyaknya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan terhadap anak-anak dan remaja, pencurian remaja, kejahatan terhadap teman, kebiasaan menyontek, pornografi, penyalahgunaan obat-obatan, dan perusakan milik orang lain yang telah menjadi masalah sosial. Oleh karena itu betapa sangat pentingnya karakter pada pendidikan.

⁸⁹ Muslim Djuned dan Asmaul Husna, "Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik", *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 5, No. 1, hlm. 55-71

Dengan masing masing peran yang dilakukan dengan baik oleh keluarga, sekolah maupun masyarakat dalam pendidikan, yang saling memperkuat dan saling melengkapi antara ketiga pusat itu, akan memberi peluang besar mewujudkan sumber daya manusia terdidik yang bermutu. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada dampak keluarga yang berkualitas terhadap program penurunan *stunting*.⁹⁰

2. Ahmad Syarqawi, *Konseling Keluarga: Sebuah Dinamika Dalam Menjalani Kehidupan Berkeluarga Dan Upaya Penyelesaian Masalah*, Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling, Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kehidupan keluarga adalah kehidupan yang sarat dengan berbagai dinamika dan pengaruh sehingga setiap keluarga memiliki keunikan atau ciri khas tertentu dibandingkan dengan keluarga lainnya. Keunikan keluarga ini akan menghasilkan sebuah sistem tersendiri dalam hubungan sesama anggota keluarga yang pada akhirnya bermuara kepada karakteristik anak. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada dampak program percepatan penurunan *stunting* terhadap kualitas keluarga/rumah tangga.⁹¹
3. Hasriani, Rabina Yunus, Hamsinah, *Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*, jurnal Spirit publik. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pada awal program kampung KB dicanangkan di wilayah penelitian, masyarakat cenderung belum antusias dalam mengikuti setiap kegiatan. Namun setelah

⁹⁰ Jito Subianto, "Peran Keluarga and Masyarakat", *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol 8, No. 2, 2013, hlm. 331-54

⁹¹ Ahmad Syarqawi, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat banyak kelebihan dari program ini, masyarakat berbondong-bondong untuk aktif dan berpartisipasi pada program kampung KB. Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada dampak program percepatan penurunan *stunting* terhadap kualitas keluarga/rumah tangga.⁹²

4. Yuliana, Ipik Permana, Moh. Taufik Hidayat, Evaluasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus Pada Kampung Keluarga Berkualitas Kunir Sejahtera Di Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon), Jurnal Ilmiah Indonesia. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa program kampung keluarga berkualitas Kunir Sejahtera di Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan pedoman pengelolaan kampung keluarga berencana, ada beberapa indikator kurang terlaksananya kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas dengan baik. Hasil evaluasi berdasarkan kebijakan William N. Dunn dengan menggunakan 6 indikator yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan menunjukkan program kampung keluarga berkualitas belum optimal. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian tujuan yaitu antara lain: sosialisasi dan pembinaan dari dinas terkait, pemanfaatan potensi yang ada di sekitar kampung keluarga berkualitas, monev program dilakukan untuk mengetahui perkembangan pengelolaan kampung, peran aktif dari tenaga lini lapangan, melakukan komunikasi secara aktif dengan

⁹² Rabina Yunus, *Loc. Cit.*

semua elemen masyarakat agar dapat secara terbuka menyampaikan informasi secara jelas dan terperinci, pembinaan dari dinas terkait tentang peningkatan ketrampilan dan pemahaman tentang program kampung keluarga berkualitas. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada dampak program percepatan penurunan *stunting* terhadap kualitas keluarga/rumah tangga.⁹³

5. Tesalonika Syela Maleke, Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Administrasi Publik*. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Efektivitas Program Kampung KB di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan dapat dikatakan sudah efektif. Akan tetapi, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Program Kampung KB ini yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dari beberapa masyarakat yang masih kurang sehingga mengakibatkan pemahaman yang salah terhadap Program Kampung KB, proses sosialisasi yang belum matang dalam persiapan maupun pelaksanaannya, dan masih ada sarana dan prasarana yang harus ditambah. Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada dampak program percepatan penurunan *stunting* terhadap kualitas keluarga/rumah tangga.⁹⁴

⁹³ Yuliana, Dkk., “Evaluasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus Pada Kampung Keluarga Berkualitas Kunir Sejahtera Di Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon)”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 8, No. 119, 2022, hlm. 27–36

⁹⁴ Tesalonika Syela Maleke, “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Puji Yulianty, Implementasi Keluarga Berkualitas dalam Pendidikan Islam di Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga-Lebak Banten. *Jurnal Aksioma Ad-Diniyah*. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai nilai dalam pendidikan islam yang terdapat dalam keluarga berkualitas berupaya untuk mendidik anak agar menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi sesuai dengankemampuan yang dimiliki. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama mempunyai peranan penting dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Oleh kerna itu, dalam mewujudkan keluarga berkualitas terdapat nilai nilai pendidikan sebagai berikut, pendidikan jasmani dan kesehatan, pendidikan akal, pendidikan psikologi dan emosi, pendidikan agama dan spiritual; pendidikan akhlak dan pendidikan social. Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada dampak program percepatan penurunan *stunting* terhadap kualitas keluarga/rumah tangga.⁹⁵
7. Natelda R Timisela dkk, Implementasi Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Hasil penelitian ini menjelskan bahwa klasifikasi kampung KB pada kabupaten/kota penyebarannya belum seimbang. Perlu pendampingan kader kampung KB supaya terus mengarah ke fase berikutnya. Program Dapur Sehat Atasi *Stunting* (Dashat) sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang untuk

⁹⁵ Puji Yulianty, "Implementasi Keluarga Berkualitas dalam Pendidikan Islam di Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga-Lebak Banten", *Jurnal Aksioma Ad-Diniyah*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 262

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengubah pola perilaku masyarakat untuk menyiapkan gizi seimbang dari dalam keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada dampak program percepatan penurunan *stunting* terhadap kualitas keluarga/rumah tangga.⁹⁶

8. Fara Fitriyani, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Kesehatan pada Program Kampung Keluarga Berkualitas Desa Teras. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Hasil kegiatan pengabdian adalah Campaign Program Kampung Keluarga Berkualitas, Pendampingan Posyandu, Campaign Pencegahan *Stunting*, dan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk melihat keberlanjutan proses pendampingan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Teras. Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada dampak program percepatan penurunan *stunting* terhadap kualitas keluarga/rumah tangga.⁹⁷
9. Kiki Endah, Windu Abdul Kholiq. Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan Kehidupan Masyarakat. *Sejahtera. Jurnal Moderat*, Program Kampung KB merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam upaya memecahkan masalah

⁹⁶ Natelda R Timisela, Dkk, "Implementasi Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting*", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 572

⁹⁷ Fara Fitriyani, "Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Kesehatan pada Program Kampung Keluarga Berkualitas Desa Teras", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 179–86

tersebut, tetapi pelaksanaan kampung KB di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum berjalan dengan optimal dimana masih kurang pembinaan peserta di kampung KB oleh Dinas KBP3A, masih kurangnya Sumber daya manusia sehingga berimbas pada minimnya pelaporan perkembangan kampung KB serta masih kurang aktifnya masyarakat dalam mengelola kampung KB. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melihat indikator keberhasilan program Kampung KB yaitu 1) indikator input, 2) indikator proses dan 3) indikator output. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu pada dampak program percepatan penurunan *stunting* terhadap kualitas keluarga/rumah tangga.⁹⁸

10. Nurmala Sari. Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung KB Selama Covid-19 Ditinjau dari Fungsi Keluarga di Kota Dumai, Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi selama masa pandemi ini, hal itu dilihat dari tabel data partisipasi masyarakat dari tahun 2020-2021 yang mana semua kegiatan 8 (delapan) fungsi keluarga terealisasi dengan baik dan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Semua. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu pada dampak program percepatan penurunan *stunting* terhadap kualitas keluarga/rumah tangga.⁹⁹

⁹⁸ Kiki Endah dan Windu Abdul Kholiq, "Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kbp3a) Dalam Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sejahtera", *Jurnal Moderat*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 32

⁹⁹ Nurmala Sari, "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB Selama Covid-19

11. Mardiyono. Kampung Kb Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga Di Jawa Timur. *Jurnal Cakrawala* . Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa keberhasilan kampung KB sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat diberbagai tingkatan, perlu intervensi program, dana, sarana, prasarana, KIE, advokasi dan penggerakan dari SKPDKB dan lintas sektor dengan target akhir gerakan budaya secara kolektif dan berkesinambungan, maka kampung KB bisa dianggap sebagai prakarsa masyarakat itu sendiri bukan semata program pemerintah. Peran Bupati/Walikota sangat penting bersama Tim Pokja Kampung KB Kabupaten/Kota dengan melibatkan anggota DPRD duduk bersama mengagendakan program intervensi di kampung KB sekaligus untuk menjaga kesinambungan program. Diperlukan pendampingan pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan dan pelatihan pada kelompok UPPKS dan Poktan lainnya serta penyediaan dana APBD dalam mendukung advokasi, KIE dan penggerakan di wilayah kampung KB. Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada dampak program percepatan penurunan *stunting* terhadap kualitas keluarga/rumah tangga.¹⁰⁰
12. Azra Alfia Fitri dan Adianto. Profesionalisme Penyuluh Dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kb) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Hasil penelitian ini

Ditinjau Dari Fungsi Keluarga Di Kota Dumai”, *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 179–86

¹⁰⁰ Mardiyono, “Kampung Kb Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga Di Jawa Timur”, *Jurnal Cakrawala*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 78-79

menjelaskan bahwa profesionalisme Penyuluh dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kota Pekanbaru menemukan bahwa profesionalisme Penyuluh KB yang ditugaskan di Kampung KB sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari kriteria kompetensi bahwa Penyuluh KB yang ditugaskan di Kampung KB telah mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU). Kriteria efektivitas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan sudah berjalan optimal. Kriteria efisiensi, dapat dilihat bahwa Penyuluh KB mampu memaksimalkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah dan menggunakan kreatifitasnya untuk mencukupi anggaran yang diperlukan. Kriteria tanggung jawab, dapat dilihat bahwa Penyuluh KB mampu secara langsung menyampaikan tentang operasional dan kegiatan Kampung KB kepada masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada dampak keluarga yang berkualitas terhadap program penurunan *stunting*.¹⁰¹

Sepengetahuan peneliti, dari penelitian sebelumnya dapat diketahui belum ada yang melakukan penelitian terkait program percepatan penurunan *stunting* dan implikasinya terhadap kualitas rumah tangga perspektif hukum keluarga Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰¹ Azra Alfia Fitri dan Adianto. "Profesionalisme Penyuluh Dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kb) di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 7-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Deskripsi Lokasi Penelitian.

1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten di propinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah selatpanjang. Kabupaten kepulauan meranti terdiri dari pulau tebing tinggi, pulau padang, pulau merbau, pulau ransang, pulau topan, pulaumanggung, pulau panjang, pulau jadi, pulau setahun, pulau tiga, pulau baru, pulau paning, pulau dedap, pulau barembang, pulau burung. Adapun nama meranti diambil dari nama gabungan pulau merbau, pulanu ransang dan pulau tebing tinggi.¹⁰²

Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh Masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka

¹⁰² Anoname, "Kepulauan Meranti", Diakses pada 16 November 2023 pada pukul 09:00 WIB, dari: Kepulauan Meranti (merantikab.go.id)

dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.¹⁰³

¹⁰³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti¹⁰⁴

Letak geografis kabupaten kepulauan meranti sangat dekat dengan Singapore dan Malaysia. Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" LU, dan 102° 12' 0" - 103° 10' 0" BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km².Batas Wilayah kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu sebelah utara adalah Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis, sebelah selatan berbatasan

¹⁰⁴ *Ibid.*

dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, sebelah barat adalah Kabupaten Bengkalis, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun provinsi Kepulauan Riau.

3. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti¹⁰⁵

Visi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah “Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul dalam Tatanan Masyarakat yang Madani”. Sedangkan misinya adalah:

- a. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah.
- b. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktifitas dengan mengedepankan IMTAK, IPTEK, kearifan lokal dan khasanah Melayu.
- e. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan.
- f. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi.
- g. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi

¹⁰⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020, Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti 186.629 Jiwa. Perbandingan antara laki – laki dan perempuan, ditemukan laki – laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu : 92.425 jiwa dan 94.204 jiwa. Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 50,2 jiwa/km² pada Tahun 2020. Jumlah rumah tangga 35.951 dengan rata-rata jiwa/rumah tangga 5,2.

Tingkat pendidikan di kabupaten Kepulauan Meranti didominasi dengan penduduk lulusan SD, yaitu sebanyak 58.465 jiwa. Rendahnya Tingkat pendidikan juga akan memiliki kemampuan terbatas untuk mewujudkan keluarga berkualitas, sehingga pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti juga menasar kepada keluarga tersebut melalui program percepatan penurunan *stunting*. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:



Gambar 2.3. Peta Kabupaten Kepulauan Meranti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
di Kabupaten Kepulauan Meranti¹⁰⁶

| No | Pekerjaan Utama | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 36 687 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 344 |
| 3 | Industri Pengolahan | 6 562 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas/Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 118 |
| 5 | Bangunan | 3 390 |
| 6 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | 12 399 |
| 7 | Transportasi dan Pergudangan | 4 568 |
| 8 | Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | 4 319 |
| 9 | Informasi dan Komunikasi | 946 |
| 10 | Jasa Keuangan dan Asuransi/ Jasa Persewaan Bangunan/ Jasa Perusahaan | 1 014 |
| 11 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial | 5 732 |
| 12 | Jasa Pendidikan | 5 881 |
| 13 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1 326 |
| 14 | Jasa Lainnya | 3 353 |

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Kabupaten
Kepulauan Meranti

| No | Jumlah Penduduk | SD | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 | S3 |
|----|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|----|
| 1 | 186.629 | 58.465 | 23.016 | 30.393 | 1.802 | 5.465 | 188 | 10 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

¹⁰⁶ Noname, "BPS Meranti", Diunduh pada tanggal 20 Nopember 2023, pada pukul 11.30 WIB, dari: <https://merantikab.bps.go.id/publication/download.html?>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk salah satu penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis, bahwa penelitian akan dilakukan dengan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia.¹⁰⁷

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan desain penelitian analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang memberikan gambaran umum terhadap objek yang diteliti, seperti melihat pergerakan masing-masing variabel penelitian, salah satunya dengan menggambarkan pergerakan masing-masing variabel penelitian dalam bentuk tabel ataupun grafik. Menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang ditentukan sebagai informan atau partisipan, observasi dan penelusuran dokumen,¹⁰⁸ dengan tujuan untuk menganalisis Program Percepatan Penurunan *Stunting* Dan Implikasinya Terhadap Kualitas

¹⁰⁷ Yasril Yazid dkk, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Unri Press, 2009), hlm. 20

¹⁰⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 33

Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sesuai dengan target yang ingin dicapai, maka penelitian ini bersifat metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis semantik dari dua aspek yakni teks dan konteks. Sifat deskriptif menunjukkan bahwa penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan bagaimana Program Percepatan Penurunan *Stunting* Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang menduduki peringkat kelima Prevalensi Balita *Stunting* di Provinsi Riau. Penelitian ini untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait Program Percepatan Penurunan *Stunting* Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022 – 2023.

C. Partisipan

Pemilihan informan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: *Purposive sampling* dan *Snowballing sample* adalah pemilihan informan dengan mengikuti pola bola salju dimana pengenalan dan interaksi sosial dengan seorang informan telah berhasil maka kemudian ditanyakan kepada orang tersebut siapa lagi yang dikenal atau disebut secara tidak langsung olehnya

untuk dapat menjadi informan berikutnya. *Purposive sampling* adalah pemilihan informan berdasarkan kriteria. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.
2. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis.
3. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama.

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari beberapa stakeholder terkait yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pemegang dan pelaksana kebijakan (implementor) program *stunting* dengan pendekatan *purposive sampling*. Penelitian ini mendapatkan informasi dari informan utama dan informan pendukung, dan tidak menggunakan informan kunci karena informasi yang didapat sudah jelas tidak perlu menggunakan *snowballing sample*. Informan tersebut tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting, dengan informan utama yaitu Kepala Bappedalitbang, Kepala Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Bappedalitbang, Analis Keluarga Sejahtera di Dinas Sosial dan P3AP2KB, Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Lembaga Desa (PED-LD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menjadi informan pendukung yaitu Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) di Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala UPT Puskesmas Alah Air, Tenaga Pengelola Gizi (TPG) di UPT puskesmas Alah Air. UPT Puskesmas Alah Air menjadi informan pendukung karena sudah melaksanakan Audit Kasus *Stunting* (AKS). Prinsip kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu berdasarkan bersedia untuk dilakukannya wawancara, mengetahui informasi yang jelas, serta mampu mengemukakan pendapat.

D. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti yang berasal dari narasumber atau informan melalui wawancara mendalam (*indepth Interview*), Observasi (pengamatan) dan telusur dokumen berupa buku dan bantuan lembar checklist. Berikut merupakan lembar kuisisioner yang di sebarakan kepada beberapa keluarga sebagai partisipan/responden yang mewakili dari keluarga di desa lokus *stunting*.

Tabel 3.1
Kuisisioner Keluarga Berkualitas

| NO. | INSTRUMEN KELUARGA BERKUALITAS | NILAI | |
|-----|--|-------|-------|
| | | YA | TIDAK |
| 1 | Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing2 anggota keluarga | | |
| 2 | Pada umumnya seluruh anggota makan 2 x sehari atau lebih | | |
| 4 | Seluruh anggota memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, bepergian | | |
| 5 | Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah | | |
| 6 | Bila anak sakit dan atau Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB dibawa ke sarana kesehatan | | |
| 7 | Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur | | |
| 8 | Minimal 1x seminggu keluarga menyediakan daging / telur | | |
| 9 | Seluruh anggota keluarga minimal memperoleh satu stel pakaian baru pertahun | | |
| 10 | Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk tiap penghuni | | |
| 11 | Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir sehat | | |
| 12 | Minimal 1 anggota keluarga yang berumur lebih dari 15 tahun berpenghasilan tetap | | |
| 13 | Seluruh anggota.keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa baca tulis huruf latin | | |
| 14 | Seluruh anak berusia antara 5-15 tahun bersekolah saat ini | | |
| 15 | Memiliki upaya untuk meningkatkan pengetahuan | | |
| 16 | Sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga | | |
| 17 | Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi | | |
| 18 | Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal | | |
| 19 | Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali dalam 6 bulan | | |
| 20 | Program Penurunan <i>Stunting</i> bermanfaat bagi saya dan masyarakat di wilayah desa saya | | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti, misalnya lewat dokumen. Data Sekunder yaitu laporan capaian indikator cakupan layanan esensial dan indikator cakupan layanan supply di Bappeda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dokumen yang dibutuhkan dalam data sekunder dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.2
Dokumen yang Dibutuhkan Dalam Data Sekunder

| Dokumen Yang Ditelusuri | |
|--------------------------------|---|
| Input: | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Kebijakan kegiatan integrasi program percepatan penurunan <i>stunting</i> • Dokumen terkait Sumber Daya Manusia (SDM) untuk program percepatan penurunan <i>stunting</i> • Dokumen ketersediaan sarana dan prasarana program percepatan penurunan <i>stunting</i> • Dokumen Pendanaan program percepatan penurunan <i>stunting</i> |
| Proses: | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan program/ kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> • Dokumen pelaporan implementasi 8 aksi konvergensi • Dokumen pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program percepatan penurunan <i>stunting</i> |
| Output | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen capaian indikator cakupan layanan esensial • Dokumen capaian indikator cakupan layanan supply |

E. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis dan *Digital Voice Record*. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara kepada informan yaitu:

Kepala Bappedalitbang, Kepala Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Bappedalitbang, Analis Keluarga Sejahtera di Dinas Sosial dan P3AP2KB, Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Lembaga Desa (PED-LD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Pengelola Gizi (TPG) di Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala UPT Puskesmas Alah Air, Tenaga Pengelola Gizi (TPG) di UPT Puskesmas Alah Air.

Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi dan penelusuran dokumen.¹⁰⁹

1. Wawancara. Wawancara merupakan keterangan yang diperoleh dari alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam kepada informan untuk memperoleh keterangan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.
2. Observasi. Observasi merupakan hasil pengamatan pada ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan, untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Sesuai dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 34

objek penelitian maka peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati apakah disampaikan informan sesuai dengan fakta yang ada (perlakuan/ penerapan/ implementasi).

3. Penelusuran Dokumen. Penelusuran dokumen adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca laporan, pernyataan tertulis tertentu dan bahan-bahan tertulis lainnya. Penelusuran dokumen dilakukan melihat laporan capaian indikator cakupan layanan esensial dan indikator cakupan layanan supply di Bappedalitbang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, serta buku buku terkait penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dari data lapangan, tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena yang kemudian didekripsikan secara tertulis.¹¹⁰

¹¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 54.

Sedangkan analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.¹¹¹

deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.¹¹² Sebelum analisis data dilakukan, ada beberapa langkah persiapan di antaranya:

1. Transkrip data, yaitu memindahkan data dalam bentuk rekaman (dari *handphone*) ke dalam bentuk tertulis secara lengkap tanpa mengubah (menambah, mengurangi) informasi yang ada dalam rekaman. Transkrip data harus dilakukan sesegera mungkin setelah melakukan wawancara.
2. Pengkodean, yaitu salah satu cara untuk mengidentifikasi kata-kata, isi, atau paragraf yang dapat digunakan untuk pengambilan informasi dan pengkategorian selanjutnya. Pada awalnya kategori dibuat sebanyak mungkin tanpa tumpang tindih, kemudian kategori tersebut dikelompokkan. Kategori utama dapat dibagi dalam beberapa kategori kecil.
3. Proses analisis, yaitu suatu proses yang interaktif dan aktif, dimana peneliti membaca data naratif secara berulang-ulang dalam mencari arti dan pemahaman- pemahaman lebih dalam atau proses pencocokan data bersama-sama bagaimana membuat yang samar menjadi nyata serta menghubungkan akibat dengan sebab.

¹¹¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47

¹¹² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

4. Pembentukan matriks, yaitu berguna untuk melihat hubungan antara kategori, dengan membuat bagan atau tabel yang terdiri dari kata-kata sehingga peneliti dapat memetakan hasil dan melihat kaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya
5. Analisis data. Analisis data selama pengumpulan data. Analisis data penelitian dilakukan semenjak peneliti masih mengumpulkan data di lapangan. Data yang telah dikumpulkan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan dan harus segera dianalisis. Melalui kegiatan ini maka akan diketahui data apa yang masih perlu dicari dan belum dikumpulkan, pertanyaan apa yang harus dijawab dan belum dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mencari informasi baru dan kesalahan apa yang harus diperbaiki. Pada tahap ini peneliti sudah harus memikirkan arah dan fokus mengenai topik dan bahasan yang penting untuk digali.
6. Model analisis yang digunakan *content analysis* (analisis isi), analisis isi merupakan analisis berdasarkan topik, dan masing-masing *interview* terdiri dari beberapa topik dalam katagori. Bagian dari *interview* yang terpisah dari wawancara dapat terdiri dari beberapa baris atau mungkin lebih dari satu paragraf. Kode mengidentifikasi isi dalam wawancara, dan label kategori mendeskripsikan nama dari masing-masing data. Ketika melakukan konten analisis, peneliti membaca semua *interview* dan mengidentifikasi beberapa topik yang penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Diketahui perencanaan dalam implementasi konvergensi, implementasi konvergensi penurunan *stunting* penurunan *stunting*, dan pemantauan dan evaluasi dalam implementasi konvergensi penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Kendala dalam kegiatan perencanaan tersebut seperti jumlah SDM dan kendala waktu masing-masing OPD untuk menyusun aksi konvergensi, sedangkan isu-isu fokus dalam implementasi konvergensi penurunan *stunting* yaitu keterbatasan anggaran per OPD, mutasi atau rotasi pegawai, keterbatasan sarana dan prasarana. Adapun kendala dalam melakukan pemantuan dan evaluasi seperti keterlambatan data dari OPD, aplikasi e PPGBM sering eror, kurangnya ketersediaan SDM dan pembagian tugas cukup sulit bagi OPD.
2. Banyak dampak positif yang dirasakan keluarga dari berbagai upaya program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang bermuara pada kontribusi terhadap meningkatnya kesehatan keluarga. Bila dalam sebuah keluarga anggotanya sehat, tidak *stunting* maka akan terwujud sebuah keluarga atau rumah tangga yang berkualitas. Berdasarkan dari hasil wawancara dan penyebaran kuisioner terhadap responden, maka program percepatan penurunan *stunting* yang diadakan di Kabupaten Kepulauan Meranti

memberikan dampak yang signifikan pada kualitas rumah tangga. Dari hasil kuisisioner yang diisi oleh keluarga beresiko *stunting* di desa lokus *stunting* didapatkan skor 96%, dimana dapat diartikan bahwa program penurunan *stunting* yang sudah terlaksana memberikan manfaat yang signifikan terhadap kualitas rumah tangga.

3. Dalam Q.S. An Nisa/4: 9 dapat di simpulkan bahwa mempersiapkan generasi yang kuat, tidak lemah adalah wajib. Baik kelemahan dalam aqidah, syariat, psikis, sosial, ekonomi, pendidikan, akal maupun fisik termasuk kesehatan dan lain sebagainya. Dengan demikian menjaga anak keturunan dari lemah akal dan fisik akibat *stunting* adalah wajib bagi orang tua karena anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Orangtua bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan untuk proses tumbuh dan kembang anak. Berbagai program dan kegiatan penting yang dilakukan dalam program percepatan penurunan *stunting* sejalan dengan hukum keluarga Islam.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah
 - a. Diharapkan Pemerintah Daerah melalui TPPS dari berbagai tingkatan untuk mempertahankan dalam hal perencanaan dalam implementasi konvergensi, implementasi konvergensi penurunan *stunting* penurunan *stunting*, dan pemantauan dan evaluasi dalam implementasi konvergensi penurunan *stunting* tetap mengacu pada perpres Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Diharapkan Pemerintah Daerah melalui TPPS dari berbagai tingkatan untuk meningkatkan koordinasi untuk menyelesaikan kendala dalam implementasi program percepatan penurunan *stunting*, terutama terkait kesediaan SDM dan anggaran.
- c. Harapan besar bagi pemerintah dan lintas sektor agar program dan kegiatan terutama cakupan layanan esensial yang mendukung percepatan penurunan *stunting* tetap dilakukan secara berkesinambungan terlebih lagi dalam pencegahan *stunting*, karena memberikan dampak positif yang dapat mengantarkan rumah tangga atau keluarga berkualitas dan akan berkontribusi terhadap SDM.
- d. Diharapkan bagi para da'i, penyuluh dan pendamping dari berbagai lintas sektor untuk senantiasa mengkampanyekan upaya pencegahan *stunting* melalui berbagai konten kreatif tentang *stunting*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2018). Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: 441 press, 2011
- Ad-dimyati, Abu Bakar, I' anatur Thalibin. (Lebanon: Darul Fikri, 2005). Jilid 4.
- Ahmad Syarqawi, *Kehidupan Berkeluarga Dan, Upaya Penyelesaian Masalah, "Konseling Keluarga : Sebuah Dinamika dalam menjalani rumah tangga"* vol. 7, no. 2 (2017).
- Ajeng, dkk. *Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mewujudkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana 'BANGGA KENCANA' (Studi Di BKKBN Provinsi Jawa Tengah),* 2020.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Apriyadi. *Ikan Segar dan Stunting*. Diakses pada tanggal 9 Nopember pada pukul 20.00 WIB. dari <https://kakibukit.republika.co.id/posts/158693/apriyadi-ikan-segar-dan-stunting>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2016). Diakses pada tanggal 9 Nopember pada pukul 20.30 WIB. dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Deysi Tampongangoy, *Program Efektivitas Kampung Keluarga Berencana KB di Desa.*, "No Title" VIII, no. 119 (2022)
- Erni Gustina et al, "*Good parental feeding style reduces the risk of stunting among under-five children in Yogyakarta, Indonesia*", Public Health and Preventive Medicine Archive (PHPMA), Volume 8, Number 2, 2020: Page 120-125.
- Fitriyani, Fara, "*Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dan Kesehatan Pada Program Kampung Keluarga Berkualitas Desa Teras*" 4, no. 1 (2023)
- Fakhrudin Muhammad bin Umar Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, [Bairut: Darul Kutub 'Ilmiyyah, 1421 H/2000 M], juz IX, halaman 161-162.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-9-sbHSO> diunduh pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 19.00 WIB.

Hariq at-Thawari, *KB Cara Islam*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2007.
 Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1964.
 Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Yayasan Al-Ihya, 1971.

Kementrian Kesehatan RI, 2019, *Prifil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*, Jakarta:Kementrian Kesehatan RI.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. *Pendanaan Program Penurunan Stunting*. Diakses pada tanggal 01 November 2023, pukul 19.30 WIB. dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15355/Pendanaan-Program-Penurunan-Stunting.html>.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Departemen Agama RI. Jakarta. 2009.

Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayah, 1964.
 Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ penafsiran Al-Qur'an, 1973.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Maria Endang Sumiwi, "Materi Halaqoh Nasional mengenai Pelibatan Penyuluh Agama, Da'i, dan Da'iyah untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting", (Jakarta: 6/10/2022).

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqihiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

Meita sekar sari, Muhammad Zefri, *Jurnal Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Borobudur*, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2019.

Meitycorfrida Mailoa, Neima Nurjannah, and Meivie Matulesy *Stunting, Penurunan*, "NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial" 10, no. 2 (2023).

Mir Nuruddin dan Azhar : Akmal Tarigan, *Hukum Perdi Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif) No. 2799



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, al-Maktabah al-Syamilah, Juz V, h.1950. Hadits ke 4779.

© Muhammad Cholil Nafis, "Materi Webinar Halaqoh Nasional mengenai Pelibatan Penyuluh Agama, Da'i, dan Da'iyah untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting", (Jakarta: 6/10/2022).

© Muhamad Dani Somantri, "Keluarga Berkualitas," *Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018).

© Muslim, Shahih Muslim. (Darul Faqir). 1992

© Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

© Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dai UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

© Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

© Puji Yulianty Kecamatan, Sangkanmanik. "Jurnal Aksioma Ad-Diniyah" 6, no. 2 (2018) Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011

© Ramayulis, et al, 2018, *Stop Stunting dengan Konseling Gizi*, Penebar Swadaya Grup: Jakarta.

© Sari, Nurmala. "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB Selama Covid-19 Ditinjau Dari Fungsi Keluarga Di Kota Dumai" 2, no. 2 (2022).

© Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa, 1996. Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.

© Sudibyo Alimoeso dan Sugilar, *Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

© Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

© Fihami dan Soharri Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

© Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

© UNICEF. 2009. Tracking Progress on Child and Maternal Nutrition a Survival and Development Priority. New York. USA www.unicef.org/publications. Diakses 20 April 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

World Health Organization. 2013. *Childhood Stunting: Challenges and Opportunities*. Switzerland: Department of Nutrition for Health and Development. www.who.int. Diakses 20 April 2016.

Wita, Ilva Maidia. “Implementation of kampung KB in increasing community self-help at kampung”. 2016, <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i2.10323>.

Yunus, Rabina. “Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Implementation Of The Kampung KB in Pangkajene Regency And The Islands” 16 (2021)

Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Depag RI, 1985,



PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Wawancara

Hari/tanggal wawancara :
 Tempat wawancara :
 Pewawancara :

Pendahuluan

1. Ucapan terima kasih
2. Perkenalan
3. Tujuan wawancara
4. Izin dokumentasi

Karakteristik Informan

5. Kode Informan :
 6. Nama :
 7. Jenis kelamin :
 8. Usia :
 9. Alamat :
 10. Pendidikan terakhir :
 11. Masa kerja :

Daftar Pertanyaan

- 1) Menurut bapak/ibu, bagaimana pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan program penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti?
- 2) Menurut bapak/ibu, bagaimana dengan jadwal kerja dan biaya operasional program penurunan stunting melalui aksi konvergensi? Bagaimana rencana kerja dan kepastian biaya operasional pelaksanaan koordinasi?
- 3) Coba bapak/ibu jelaskan kendala dalam proses persiapan pelaksanaan program penurunan stunting melalui aksi konvergensi di Kabupaten Kepulauan Meranti?

a. Konvergensi

- 1) Menurut bapak/ibu, apa saja kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan program penurunan stunting melalui aksi konvergensi?
- 2) Menurut bapak/ibu, forum koordinasi apa saja yang tersedia dalam pelaksanaan program penurunan stunting melalui aksi konvergensi di Kabupaten Kepulauan Meranti?
- 3) Menurut bapak/ibu, isu-isu apa saja yang menjadi fokus agenda koordinasi tersebut dalam mendukung program penurunan stunting melalui aksi konvergensi di Kabupaten Kepulauan Meranti?
- 4) Menurut bapak/ibu, bagaimana frekuensi koordinasi dari forum tersebut dan apakah berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program penurunan stunting melalui aksi konvergensi?
- 5) Coba bapak/ibu jelaskan, diantara forum yang telah ada, forum mana yang dinilai cukup efektif dalam memfasilitasi koordinasi antara penyedia layanan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Menurut bapak/ibu, bagaimana kerjasama lintas sektoral dalam mendukung tercapainya pelaksanaan program penurunan stunting melalui aksi konvergensi di Kabupaten Kepulauan Meranti? *(Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama lintas sectoral tersebut?)*

b. Pemantauan dan Evaluasi

Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pemantauan dan evaluasi program penurunan stunting melalui aksi konvergensi di Kabupaten Kepulauan Meranti? *(kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan*

